KEMNAKER

KAJIAN CEPAT
(RAPID ASSESSMENT)

PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPA-PKH) TAHUN 2008 - 2018

KAJIAN CEPAT (*RAPID ASSESSMENT*)
Program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Tahun 2008 - 2018

Pengantar

Laporan Kajian Cepat (*rapid assessment*) ini merupakan langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 sebagai pelaksana program PPA-PKH. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menilai kembali pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang telah berlangsung sejak 2008 hingga tahun 2018. Kajian Cepat ini akan berpijak pada tujuan PPA-PKH secara makro. Penilaian atas sejumlah hal yang bersifat mikro, seperti strategi pemilihan shelter, kualitas pendamping, dan strategi pendampingan eks pekerja anak di shelter akan dihindari. Hal ini dilakukan karena terjadi penerjemahan pelaksana di tingkat daerah cenderung tidak sama.

Laporan kajian cepat juga tidak menilai hal-hal yang bersifat administratif. Misalnya, laporan ini tidak menjelaskan atau mengevaluasi strategi pembiayaan, dan administrasi keuangan program. Ini dikarenakan hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak lain, seperti pihak Inspektorat Jenderal Kemnaker atau bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan ini justru akan membahas cukup rinci mengenai situasi pekerja anak saat ini, berdasarkan situasi dan laporan statistik terakhir. Di akhir laporan, Kajian cepat akan memberikan rekomendasi mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat khususnya PPA-PKH di masa mendatang; dan umumnya mempercepat penghapusan perburuhan anak di Indonesia.

Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

Rangkuman Eksekutif

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sejak tahun 2008. Kelompok sasaran (*target group*) utama PPA-PKH adalah pekerja anak di dalam semua jenis pekerjaan, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Pelaksanaan ini telah berlangsung di (paling banyak) 24 provinsi serta 143 kabupaten/kota. Selama pelaksanaan tersebut, program telah menarik 115.055 pekerja anak dari segala bentuk pekerjaan, khususnya BPTA.

Sejak awal pelaksanaan PPA-PKH, Kemnaker memahami bahwa program ini merupakan bagian dari program besar untuk memenuhi mandat peraturan perundang-undangan, termasuk Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Karena itulah, Kemnaker melalui PPA-PKH telah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (pengusaha, serikat pekerja/buruh, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat sipil (Ornop/LSM/OMS) di semua tingkatan: pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selama pelaksanaan, PPA-PKH telah menggunakan sejumlah strategi dalam daur pengelolaan program, seperti: pengembangan kapasitas aparatur sipil Negara (ASN) bidang ketenagakerjaan dan non–ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; pelatihan para pendamping pekerja anak; dan terutama penyediaan layanan shelter terkait persiapan memasuki pendidikan dan kecakapan hidup di shelter bagi pekerja anak yang ditarik; serta pemberian rujukan pendidikan bagi mereka yang telah ditarik dan mendapatkan manfaat layanan di shelter.

Untuk mendorong keberlanjutan penghapusan perburuhan anak di tingkat kabupaten/kota, Kemnaker telah merekrut pendamping lokal yang dilatih sebelum melaksanakan tugasnya. Kemnaker dalam melaksanakan PPA-PKH juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan Ornop/LSM/OMS.

Tujuan PPA-PKH adalah menarik pekerja anak untuk dapat dikembalikan ke dunia pendidikan. Strategi utama dalam penarikan adalah penyediaan layanan pendampingan di shelter bagi pekerja anak yang ditarik.

Hasil yang diharapkan terjadi adalah:

1. Menurunnya jumlah pekerja anak di lokasi pelaksanaan PPA-PKH;
2. Meningkatnya jumlah eks pekerja anak yang masuk dalam dunia pendidikan;
3. Menurunnya jumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.

Dalam konteks dampak program, PPA-PKH memberi sumbangan sangat penting dalam menurunkan 57.8% jumlah pekerja anak dibandingkan tahun 2009. PPA-PKH juga berhasil dalam menyumbang peningkatan perubahan pengetahuan dan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam penghapusan perburuhan anak.

Dalam konteks efisiensi, sepanjang dilakukan secara bersama, PPA-PKH juga membuktikan bahwa penarikan pekerja anak dapat dilakukan dengan biaya yang tidak besar. Kerjasama dengan kementerian/lembaga (K/L), organisasi perangkat daerah (OPD) dan OMS menjadi kunci penting.

Keberlanjutan PPA-PKH terjamin dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Jaminan penarikan pekerja anak ini juga muncul seiring komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan *Sustainable Development*

Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – SDGs), di mana ada dua tujuan yang capaiannya dapat disumbangkan oleh PPA-PKH.

Kesimpulan:

(1) PPA-PKH mampu mendorong perubahan pengetahuan individu dan keluarga, memberdayakan otoritas pemerintah daerah/lokal, meningkatkan pengetahuan, motivasi dan moral masyarakat lokal dalam penghapusan perburuhan anak di Indonesia;
(2) Dampak yang dihasilkan oleh PPA-PKH dalam sepuluh tahun menunjukkan hal yang mungkin terjadi bila disertai strategi dan keiginan untuk mendorong perubahan melalui pengetahuan;
(3) PPA-PKH masih sangat relevan dilakukan untuk merespon situasi global dan nasional serta menyelamatkan lebih dari satu juta pekerja anak serta mencegah anak-anak lainnya masuk dalam sistem ketenagakerjaan;
(4) Peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan serta keteguhan mereka untuk menegakkan hukum akan menyumbang dampak lebih besar dalam pencapaian tujuan PPA-PKH (khususnya) dan penurunan jumlah pekerja anak pada umumnya;
(5) Pendayagunaan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker dan filosofi tugas dan fungsi mereka akan meningkatkan kualitas pekerja anak yang ditarik PPA-PKH.
(6) PPA-PKH tetap perlu membentuk hubungan antara komunitas dan perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Daftar Isi

Pengantar i
Rangkuman Eksekutif ii
Daftar Isi iv
I. Latar Belakang Kajian Cepat 1
II. Tujuan Kajian Cepat 2
III. Sejarah Singkat dan Perjalanan PPA-PKH 2
- Sejarah Singkat 2
- Perjalanan dan Keluaran PPA-PKH 2008 - 2018 4

IV. Kesepakatan dan Isu Global terkait PPA-PKH yang Mengikat Bangsa 8
- *Sustainable Development Goals (SDGs)* 8
- *Business Principles and Human Rights* 9
- Pekerjaan Masa Depan 10

V. Situasi Tingkat Nasional Terkait PPA-PKH 10
- Penghapusan Perburuhan Anak sebagai Prioritas Nasional 10
- Bonus Demografi 11
- Pekerja muda yang melimpah 12

VI. Situasi Pekerja Anak Saat Ini 13
- Kondisi Pekerja Anak Indonesia 13
- Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk (BPTA) 2018 19

VII. Perubahan Penting terkait PPA-PKH 20
- Adanya keinginan untuk menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai basis data pekerja anak dari KSM 20
- Upaya Integrasi dengan Program Indonesia Pintar sebagai jalan keluar 20

VIII. Penilaian secara Keseluruhan 21
- Relevansi 21
- Dampak 22
- Efektivitas 23
- Efisiensi 23
- Keberlanjutan 24

IX. Rekomendasi 25
Tantangan 1: Memperkuat pendataan 25
Tantangan 2: Memadukan sistem rujukan 26
Tantangan 3: Memastikan penguatan komitmen pemerintah daerah 26
Tantangan 4: Meningkatkan kemitraan dengan sumberdaya-sumberdaya baru 27
Tantangan 5: Peningkatan Sumbangan PPA-PKH untuk *Roadmap* Penghapusan Pekerja Anak 2022 28

Tantangan 6: Mendayagunakan kekuatan pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum 29
Tantangan 7: Memperkuat pelibatan unit-unit dalam birokrasi ketenagakerjaan 29
DAFTAR PUSTAKA UTAMA 31
LAMPIRAN 32
Lampiran 1 Pekerja Anak di Indonesia (Berdasarkan Kelompok Umur) 32
Lampiran 2 Pekerja Anak di Indonesia (Berdasarkan Jenis Kelamin) 34
Lampiran 3 Pekerja Anak di Indonesia (Berdasarkan Sektor dan Kelompok Umur) 35
Lampiran 4 Pekerja Anak di Indonesia (Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin) 37
Contoh Berita terkait PPA-PKH Tahun 2008 - 2018 39

I. Latar Belakang Kajian Cepat

Kegiatan sangat penting dan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini merupakan upaya pemerintah unt uk menarik pekerja anak dari bahaya dan tempat kerja untuk dapat dikembalikan ke dunia pendidikan melalui sejumlah pendekatan pendampingan, termasuk penyediaan akses untuk memperoleh pelatihan keterampilan. Kegiatan penarikan diarahkan pada kelompok sasaran pekerja anak yang putus sekolah dan berasal dari keluarga sangat miskin (KSM). Pekerja anak yang menjadi penerima manfaat disalurkan ke lembaga pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas tumbuh kembang anak dan proses meningkatkan kemampuan anak. Pendampingan ditetapkan sebagai metode/cara pembinaan pada peserta agar mampu mendorong pekerja anak untuk memiliki motivasi dan kesiapan kembali ke dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan PPA-PKH adalah Kemnaker menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam konteks peraturan perundangan, PPA-PKH pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta upaya percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) yang telah di tetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Saat ini RAN-PBPTA telah memasuki tahap III (periode 10 tahun kedua), yang meliputi kurun waktu tahun 2013 s.d 2022. RAN-PBPTA Tahap III telah dituangkan dalam Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

Dalam konteks global, PPA-PKH merupakan salah satu program yang dijadikan solusi untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Program ini merupakan salah satu program prioritas dalam pencapaian Target Tujuan 1 *Millennium Development Goals (MDGs)* yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Program ini juga merupakan program prioritas tatkala Indonesia memasuki masa pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – SDGs), khususnya target 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.[1]

Kementerian merasa perlu melakukan penilaian terhadap strategi dan capaian PPA-PKH ini dirasa perlu sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman, dan mencari bahan rujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penghapusan perburuhan anak[2] di Indonesia.

---

[1] Belakangan, sebelum MDGs berakhir tahun 2015, sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Indonesia (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai tindak lanjut dari capaian MDGs. Mereka menelurkan prakarsa baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

[2] Istilah perburuhan anak adalah terjemahan dari *child labour* (merujuk istilah asli yang digunakan oleh International Labour Organization (ILO) dalam dua konvensi terkait yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia: Konvensi 138 (diratifikasi UU No. 20 Tahun 1999) dan Konvensi 182 (diratifikasi UU No. 1 Tahun

I. Latar Belakang Kajian Cepat

Kegiatan sangat penting dan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini merupakan upaya pemerintah unt uk menarik pekerja anak dari bahaya dan tempat kerja untuk dapat dikembalikan ke dunia pendidikan melalui sejumlah pendekatan pendampingan, termasuk penyediaan akses untuk memperoleh pelatihan keterampilan. Kegiatan penarikan diarahkan pada kelompok sasaran pekerja anak yang putus sekolah dan berasal dari keluarga sangat miskin (KSM). Pekerja anak yang menjadi penerima manfaat disalurkan ke lembaga pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas tumbuh kembang anak dan proses meningkatkan kemampuan anak. Pendampingan ditetapkan sebagai metode/cara pembinaan pada peserta agar mampu mendorong pekerja anak untuk memiliki motivasi dan kesiapan kembali ke dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan PPA-PKH adalah Kemnaker menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam konteks peraturan perundangan, PPA-PKH pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta upaya percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) yang telah di tetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Saat ini RAN-PBPTA telah memasuki tahap III (periode 10 tahun kedua), yang meliputi kurun waktu tahun 2013 s.d 2022. RAN-PBPTA Tahap III telah dituangkan dalam Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

Dalam konteks global, PPA-PKH merupakan salah satu program yang dijadikan solusi untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Program ini merupakan salah satu program prioritas dalam pencapaian Target Tujuan 1 *Millennium Development Goals (MDGs)* yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Program ini juga merupakan program prioritas tatkala Indonesia memasuki masa pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – SDGs), khususnya target 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.[1]

Kementerian merasa perlu melakukan penilaian terhadap strategi dan capaian PPA-PKH ini dirasa perlu sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman, dan mencari bahan rujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penghapusan perburuhan anak[2] di Indonesia.

---

[1] Belakangan, sebelum MDGs berakhir tahun 2015, sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Indonesia (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai tindak lanjut dari capaian MDGs. Mereka menelurkan prakarsa baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

[2] Istilah perburuhan anak adalah terjemahan dari *child labour* (merujuk istilah asli yang digunakan oleh International Labour Organization (ILO) dalam dua konvensi terkait yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia: Konvensi 138 (diratifikasi UU No. 20 Tahun 1999) dan Konvensi 182 (diratifikasi UU No. 1 Tahun

II. Tujuan Kajian Cepat

Tujuan Kajian Cepat ini adalah untuk:

1. mengkaji efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan dan dampak program PPA-PKH secara nasional;
2. mengambil hikmah untuk pembelajaran di kemudian hari serta untuk berbagi pengetahuan;
3. mengindentifikasi intervensi pemerintah Indonesia di masa depan yang mungkin dilakukan agar semakin progressif dalam menghapuskan praktek-praktek perburuhan anak melalui pengembangan program yang akuntabel dan berkelanjutan.

III. Sejarah Singkat dan Perjalanan PPA-PKH

- **Sejarah Singkat**

Seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa kemiskinan adalah masalah mendasar di Indonesia, sejak 1993 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program untuk mengurangi jumlah orang miskin. Kemiskinan inilah yang juga diyakini sebagai penyumbang terbesar munculnya praktik-praktik perburuhan anak. Karena itulah Pemerintah merasa perlu untuk melakukan pengarusutamaan (*mainstream*) isu penghapusan perburuhan anak dalam program-program pengentasan kemiskinan. Upaya awal terkait ini adalah mengarustamakan isu itu dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 Tentang Desa Tertinggal. Sebagai pemrakarsa, mulai 1995, Kemnaker (saat itu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) berkoordinasi dengan Kemdagri (saat itu Departemen Dalam Negeri) untuk berjuang bersama menghapuskan perburuhan anak.[3] Sayangnya, kegiatan penghapusan perburuhan anak terkait pengentasan kemiskinan ini tak berlanjut seiring dengan munculnya krisis ekonomi tahun 1997.

Setelah krisis ekonomi 1997 terjadi, skema bantuan sosial ditentukan melalui bantuan langsung tunai (BLT). Melalui BLT, penduduk miskin yang ditentukan oleh pemerintah daerah mendapatkan sejumlah uang tunai. BLT ini tidak mensyaratkan apapun.[4] Penggunaan uang bantuan diserahkan sepenuhnya kepada penerima manfaat. Banyak studi menemukan bahwa sangat sedikit sekali uang bantuan digunakan untuk biaya pendidikan. Kebanyakan adalah untuk biaya konsumsi. Dalam konteks penghapusan perburuhan anak, tidak ada sumbangan BLT di Indonesia untuk menurunkan jumlah pekerja anak.

Belakangan, dalam mengurangi kemiskinan, sejak 2005 Pemerintah Indonesia menetapkan akan mengganti program BLT. Pemerintah menetapkan penggunaan skema atau program

---

2000). Konsep ini dapat juga diartikan dengan ketenagakerjaan anak atau kerja anak. Intinya, konsep ini merujuk pada sistem, sifat dan jenis pekerjaan. Konsep ini tidak merujuk pada orang.

[3] Selain memasukkan kegiatan ini dalam kebijakan Inpres Desa Tertinggal, Kemdagri dan Kemnaker juga melakukan kegiatan kerja sama terkait di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini mengikutsertakan juga ILO Program Pekerja Anak (ILO-IPEC). Banyak keluarga miskin yang memiliki pekerja anak dilibatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemdagri, 1997-1998.

[4] Dalam banyak literatur kajian jaminan sosial, BLT merupakan terjemahan bebas dari *unconditional cash transfer* (bantuan tunai tak bersyarat). Penerima bebas menggunakan uang yang mereka terima. Tidak ada pendampingan maupun monitoring penggunaan uang bantuan itu.

conditional cash transfer (bantuan tunai bersyarat - CCT). Skema atau program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuat program kesejahteraan bergantung pada tindakan para penerima. Pemerintah hanya mentransfer uang kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini dapat mencakup mendaftarkan anak-anak ke sekolah umum, melakukan pemeriksaan rutin di kantor dokter, menerima vaksinasi, atau sejenisnya. CCT berupaya membantu generasi saat ini dalam kemiskinan, serta memutus siklus kemiskinan untuk selanjutnya melalui pengembangan modal manusia. Transfer tunai bersyarat dapat membantu mengurangi juga tingkat kemiskinan pada perempuan. Di Indonesia, skema atau program ini kemudian disebut Program Keluarga Harapan (PKH), yang secara resmi diputuskan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Koodinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) pada tahun 2006.[5]

Pemerintah juga kembali meningkatkan lagi kerjanya. Bappenas mulai mendorong adanya kegiatan pemerintah yang perlu menjadi contoh bagi banyak pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan perburuhan anak ini. Gagasan Bappenas adalah dengan mewujudkan upaya mengarusutamakan isu pekerja anak ke dalam program pekerja anak. Awal tahun 2006, Bappenas mulai mengajak pemangku kepentingan (khususnya Kemnaker, Kementerian Sosial (Kemensos), dan organisasi non pemerintah) yang banyak bekerja untuk isu ini berdiskusi dan menggagas konkret upaya pengarusutamaan ini. Pada Agustus 2006 ditetapkanlah Program Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).[6]

Saat itu disepakati bahwa Program Pengurangan Pekerja Anak untuk Kebijakan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) bertujuan untuk mengurangi pekerja anak di antara rumah tangga target PKH. Program ini mempersiapkan anak-anak dalam keluarga PKH, yang sebelumnya putus sekolah dengan tujuan bekerja, untuk kembali ke sekolah. Anak-anak menerima pelatihan motivasi dan akademik selama satu bulan di tempat penampungan pelatihan, serta konsultasi di luar penampungan oleh pekerja sosial, untuk mempersiapkan mereka kembali ke sekolah. Disepakati pula bahwa pelaksana utama PPA-PKH adalah (dengan nomenklatur 2006) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Terpilihnya Ditjen Binwasnaker dan para pengawasnya sebagai pelaksana utama tidak hanya didasari bahwa ini adalah tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Namun, lebih dari itu, karena para pengawas telah memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih luas terhadap isu ini dibanding aparatur sipil Negara (ASN) lainnya. Juga, karena pengawas memiliki peran penting dalam menyelamatkan anak dan masa depan perekonomian bangsa.

Hebatnya, sejak awal dipahami bahwa sebagai *leading sector* isu pekerja anak, Kementerian (c.q. pengawas ketenagakerjaan) melihat bahwa isu ini tak mungkin dapat diatasi secara sederhana. Selain menyangkut isu ketenagakerjaan, Kementerian menilai isu ini lebih sarat

[5] Indonesia adalah satu dari 18 negara yang menggunakan CCT sebagai basis program pengentasan kemiskinan yang langsung memberi manfaat bagi rumah tangga miskin atau sangat miskin. Indonesia banyak berdiskusi dan terlibat dalam program ini. Konstituen utama terkait isu ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Kemekokesra), Bappenas dan Kemensos.

[6] PPA-PKH menjadi program kedua di dunia yang mengarusutamakan penghapusan perburuhan anak. Sebelumnya, sejak 2003 ***Programma Eradicario de Trabalho Infantil*** (PETI) telah menjadi bagian dari Bolsa Familia (program CCT di Brazil).

dengan isu sosial. Karenanya, penanganannya tak boleh sembarangan. Atas dasar itulah, Kementerian melihat bahwa penanganannya pun harus lintas sektor.

- **Perjalanan dan Keluaran PPA-PKH 2008 - 2018**

Sampai saat ini, PPA-PKH ini telah berlangsung selama 10 tahun.[7] Selama kurun waktu itu, melalui program ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah menarik lebih dari seratus ribu pekerja anak. Sebanyak 24 provinsi dan 143 kabupaten/kota telah mendapatkan manfaat dari program ini. Mereka bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan yang terdiri dari tahapan:

- persiapan (penguatan koordinasi dan administrasi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; perekrutan pendamping; pelatihan pendamping);
- pelaksanaan (penarikan pekerja anak melalui perekrutan oleh daerah; dan pendampingan di shelter);
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi, termasuk penyusunan laporan.

Dengan demikian, asumsinya, 167 wilayah pemerintahan di seluruh tingkatan memiliki pengalaman dalam melaksanakan penghapusan perburuhan anak melalui program ini.

[7] Tahun 2009, program ini tidak dilaksanakan. Tidak ada informasi resmi dari Bappenas maupun Kemnaker alasan peniadaan PPA-PKH di tahun ini.

No	Hal	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Provinsi Tercakup	7	13	15	21	21	21	24	24	7	10	N.R
2	Kab/Kota	48	50	56	84	90	100	138	143	24	28	N.R
3	Target Pekerja Anak	4.945	3.000	3.360	10.750	11.000	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500	115.055
4	Jumlah Pendamping	500	300	306	1.075	1.100	1.500	1.600	1.650	600	1750	10.381
5	Dana APBN Tersedia (dalam milyar Rp)	24	29	32	70	70	94	101	91	28	29	568

Tabel 1 Informasi Sumberdaya PPA-PKH 2008 - 2018

Dalam konteks pelaksanaan, melalui pendekatan shelter ini, Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan shelter sebagai transit buat pekerja anak dari dunia bekerja menuju dunia pendidikan. Pendekatan ini diambil dengan pemikiran eks pekerja anak harus ditarik dulu dari bahaya kerja, lalu diingatkan kembali dan diperkuat motivasi mereka untuk masuk kembali dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, shelter bukan hanya berarti rumah aman, namun juga berfungsi sebagai tempat singgah dan *remedial place* buat eks pekerja anak menuju gerbang pendidikan. Tanpa transit, kemungkinan anak kembali ke dunia kerja lebih besar. Meski, Kementerian juga memahami bahwa transit di shelter juga tidak menjamin eks pekerja anak langsung masuk ke dunia pendidikan dan tidak kembali ke dunia kerja. Pendek kata, shelter memiliki fungsi *three-in-one* (tempat aman dari bahaya kerja, tempat persiapan memasuki pendidikan, dan tempat mengembalikan kepercayaan diri pada anak).

Sebanyak 9.331 pendamping telah terlibat dalam pelaksanaan program ini. Peran mereka sangat penting dalam program ini. Mereka memberikan waktu dan tenaga untuk mendorong anak semakin mantap keluar dari pekerjaan mereka selama pelaksanaan program di shelter.

Secara legal formal, transit di shelter adalah upaya atau ranah terakhir yang dapat dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab, masuk ke dunia pendidikan adalah wilayah kementerian lainnya. Atas dasar itulah, Kementerian Ketenagakerjaan juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memuluskan eks pekerja anak kembali ke dunia pendidikan.

Pendampingan dilakukan atas pertimbangan bahwa pekerja anak yang menjadi kelompok sasaran PPA-PKH ini berada pada situasi yang sulit dan rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Rangkaian pendampingan ini dilaksanakan oleh pendamping dan dibantu oleh tutor melalui kegiatan kunjungan rumah dan pembinaan intensif di shelter untuk menggali minat dan kemampuan anak, serta merekomendasikan ke pendidikan yang tepat.

Kebutuhan akan shelter dengan tiga fungsi itulah yang menjadi justifikasi besarnya jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Jika dihitung secara kasar, rata-rata jumlah biaya program selama 10 tahun dan jumlah pekerja anak yang ditarik adalah program membelanjakan untuk setiap eks pekerja anak antara Rp 3 juta dan Rp 4 juta agar dapat mengantar mereka ke gerbang pendidikan. Jumlah itu pada dasarnya bukanlah jumlah yang besar apabila dibandingkan dengan “kerusakan” yang dialami oleh anak di masa lampau serta dampak yang akan diperoleh bila mereka tak diselamatkan.

Dalam program ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan agar anak-anak yang bekerja atau berisiko masuk dunia kerja dapat terkurangi, atau bahkan terhapuskan. Lebih dari 60 ribu pekerja anak telah mendapatkan manfaat dari program ini. Lebih dari 50% dari mereka yang telah melanjutkan pendidikan. Bahkan ratusan alumni PPA-PKH menyelesaikan pendidikan menengah. Sejumlah anak tercatat mengikuti perkuliahan. Bahkan ada juga yang menjadi pegawai pemerintah ataupun penegak hukum.

No	Jenjang	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Formal	79	697	1.236	4.162	6.220	9.522	10046	7415	2598	114	42.089
2	Kesetaraan	786	1.209	591	4.805	3.415	4.441	5191	7561	3132	3565	34.696
3	Keterampilan	658	244	140	959	782	782	763	1443	260	231	6.262
	Jumlah	**1.523**	**2.150**	**1.967**	**9.926**	**10.417**	**14.745**	**15.988**	**16.419**	**5.990**	**6.924**	**83.047**
	%Realisasi	31	72	58	92	95	98	99	99,5	99,8	98,9	

Tabel 2 Keluaran PPA-PKH dari Tahun ke Tahun terkait Pemberian Rujukan

Satu hal yang menarik dari pelaksanaan dua tahun terakhir adalah keterlibatan pihak organisasi masyarakat sipil dari Jaringan LSM Peduli Pekerja Anak (JARAK). Anggota JARAK yang berasal dari berbagai tempat juga ikut terlibat dalam PPA-PKH secara lebih intensif. Jika dalam kurun delapan tahun pertama aktivis JARAK hanya berperan dalam pelatihan serta monitoring dan evaluasi, dalam dua tahun terakhir pelaksanaan anggota diajak bekerja sama untuk penarikan. Melalui Komunike Kerjasama, Kemnaker dan JARAK bersepakat untuk memasukkan penerima manfaat program anggota JARAK sebagai penerima manfaat PPA-PKH.

IV. Kesepakatan dan Isu Global terkait PPA-PKH yang Mengikat Bangsa

Sedikitnya terdapat dua tantangan di tingkat global yang terkait dengan PPA-PKH. Keduanya merupakan isu yang ditelurkan oleh komunitas internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Isu pertama adalah tentang SDGs, seperti yang telah disebutkan pada bagian Latar Belakang. Isu kedua adalah tentang *Business Principles and Human Rights*.

- ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

*Sustainable Development Goals (*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - *SDGs)* berisi seperangkat tujuan transformatif bagi pembangunan manusia yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan. Pada bulan September 2015, negara-negara di seluruh Asia dan Pasifik bertindak bersama negara-negara anggota PBB lainnya dengan mengadopsi ke-17 tujuan SDGs yang saling terkait, saling menguatkan dan berlaku universal untuk membingkai visi pembangunan global untuk 15 tahun ke depan (hingga 2030).

Salah satu tujuan tersebut adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi pihak. Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas: mengakhiri kemiskinan; 100% penduduk memiliki akta kelahiran; dan memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.

Di dalam setiap tujuan SDGs yang diadopsi, target spesifik telah diidentifikasi yang penting untuk mencapai tujuan. Yang terkait langsung dengan PPA-PKH adalah Tujuan SDG 8 tentang Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Di dalamnya salah satu target penting adalah 8.7: Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk rekrutmen dan penggunaan tentara cilik, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.

Ini adalah target ambisius untuk dicapai, dan tidak hanya relevan dengan tujuan 8, tetapi juga memperkuat keberhasilan pencapaian Sasaran 1, 4, 5, 10, 16, dan 17. Meskipun banyak kemajuan telah dibuat sejak peluncuran MDGs pada tahun 2000, masih ada sekitar 168 juta anak yang terlibat dalam pekerja anak, dengan setengahnya diperkirakan merupakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk dan berbahaya; 21 juta orang di seluruh dunia masih menjadi korban kerja paksa dan perbudakan, lebih dari setengahnya

adalah perempuan dan 5 juta di antaranya adalah anak-anak. Ini bukan masalah yang kita sebagai daerah mampu abaikan.[8]

Sementara Asia dan Pasifik adalah salah satu daerah yang paling beragam di dunia - secara etnis, budaya, agama, dan ekonomi, populasi lebih dari 3,7 miliar orang termasuk beberapa negara terkaya di dunia serta dua pertiga dari kaum miskin di dunia. Di wilayah ini, ILO memperkirakan bahwa 11 juta orang adalah korban kerja paksa; menyumbang lebih dari setengah dari perkiraan global jumlah 21 juta korban, sementara sekitar 78 juta anak berusia 5-17 tahun adalah pekerja anak - hampir setengah dari perkiraan global. Hanya melalui aksi bersama dan terfokus yang melibatkan banyak aktor, kawasan dapat memenuhi komitmennya dan mencapai Target SDGs 8.7.

Dalam konteks SDGs, selain SDGs 8.7, PPA-PKH juga terkait dengan SDGs 8.6: Mempromosikan ketenagakerjaan muda, pendidikan dan pelatihan. PBB menargetkan bahwa pada tahun 2020, Negara harus secara substansial mengurangi proporsi kaum muda yang tidak berada dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan. Tantangan utama adalah memperkuat dan mengoordinasikan upaya yang berkelanjutan, mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan intervensi yang berhasil dan memantau kemajuan untuk mencapai target ini.

Sementara kerangka pemantauan SDG yang disepakati masih dalam negosiasi, sebuah konsensus telah muncul bahwa tindakan dan pemantauan terutama akan dilakukan di tingkat nasional, dengan tindakan dan pemantauan pelengkap di tingkat regional dan global. Kerangka kerja pemantauan SDGs harus memperhitungkan kompleksitas target sambil juga berfungsi sebagai alat praktis untuk pembuatan kebijakan dan untuk mengukur kemajuan.

- ***Business Principles and Human Rights***

Mengatasi isu pekerja anak, keterlibatan aktor selain negara (pemerintah nasional maupun pemerintah daerah), sektor bisnis adalah salah satu aktor penting yang harus terlibat dalam pembangunan masa depan anak Indonesia. Tahun 2011, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Pengungsi (UNHCR) mengembangkan prinsip tentang bisnis dan hak asasi manusia untuk diimplementasikan kepada dunia usaha sebagai suatu panduan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak anak. Lalu banyak pihak mengembangkan Prinsip-prinsip Petunjuk bagi Dunia Usaha untuk Menghormati Hak Anak (*Children's Rights and Business Principles* - CRBP). Belakangan CRBP diperkenalkan di Indonesia tahun 2013. Prinsip-prinsip tersebut merupakan panduan dan diberlakukan secara sukarela. Prinsip-prinsip ini memberikan rambu-rambu bagi setiap dunia usaha utuk tidak melanggar Konvensi ILO No. 182 tentang Tindakan Segera dan Pelarangan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pada dasarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha dalam menghapus pekerja anak. Pengusaha bisa melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: menganalisis situasi; merancang strategi penghapusan; memperhatikan tiga tindakan antara: **perekrutan**, **jam kerja** dan **bahaya kerja**; menghapus kebutuhan akan anak; menghapus pekerja anak di rantai pasok; menggunakan kode perilaku; dan melaksanakan audit,

[8] Lihat SDG Info on Alliance 8.7, Bangkok, Thailand, September 2018.

pemantauan dan sertifikasi. Namun, yang paling ditunggu oleh banyak pihak adalah membantu pekerja anak dan keluarga.

- **Pekerjaan Masa Depan**

Dunia kerja saat ini sedang menghadapi perubahan besar yang akan berlanjut, dan secara potensial akan membesar di masa mendatang. Pada pertengahan tahun 2019, seluruh Negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan diundang untuk mengorganisasikan kegiatan untuk menandai dan mendiskusikan laporan Komisi untuk Masa Depan Kerja (*Future of Work*=PMD). Puncak prakarsa PMD akan dilangsungkan pada Konferensi Perburuhan Internasional 2019, yang mungkin akan mengadopsi Deklarasi 100 Tahun. Untuk memahami dengan baik dan untuk menanggapi tantangan-tantangan baru, ILO telah meluncurkan prakarsa PMD dan mengajukan empat "percakapan 100 tahun" (*centenary conversations*) untuk debat menyambut ulang tahun keseratusnya: (i) kerja dan masyarakat; (ii) kerja yang layak untuk semua; (iii) organisasi kerja dan produksi; dan (iv) pemerintahan kerja.

Dasar pemikiran yang mendasari prakarsa PMD bermula dari tantangan untuk mengatasi implikasi perubahan transformasional di pasar tenaga kerja global dan dunia kerja; kesempatan untuk mundur dan melihat dinamika jangka panjang; dan, untuk menilai arah perubahan dan untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan..

Konsep PMD masih belum banyak dikenal di Indonesia. Konsep ini hanya digunakan sejauh ini dalam kaitannya dengan pekerjaan yang bersifat digital dan dikaitkan dengan Industri 4.0. Oleh karena itu, implikasi yang terkait dengan konsep PMD termasuk dan terutama keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan perlindungan pekerja muda dari bahaya pekerjaan belum diidentifikasi dengan baik.

Situasi ini secara langsung memengaruhi proses pembuatan kebijakan nasional terkait dengan pengembangan PMD dan hubungannya dengan K3 dan pekerja muda. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang PMD di antara para pemangku kepentingan nasional utama harus dimulai. Karenanya cukup tepat waktu bila pengetahuan dan pemahaman di antara para pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam pengembangan PMD, dan dalam beradaptasi dengan perubahan yang harus direspon.

V. Situasi Tingkat Nasional Terkait PPA-PKH

Setidaknya terdapat tiga isu besar terkait pekerja anak di Indonesia. Satu terkait dengan kebijakan, dan dua terkait dengan proyeksi penting di masa depan. Ketiganya adalah: (1) Penghapusan perburuhan anak sebagai prioritas nasional; (2) Bonus demografi; dan (3) Perlindungan bagi pekerja muda berusia 15 – 24 tahun.

- **Penghapusan Perburuhan Anak sebagai Prioritas Nasional**

Penghapusan perburuhan anak sudah menjadi prioritas nasional pemerintah sejak tahun 2016. Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan mandat untuk mengidentifikasi sejumlah langkah pengamanan program prioritas. Dalam pengalokasian anggaran tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan sejumlah langkah pelaksanaan prioritas nasional sesuai dengan Nawacita Presiden. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengembangkan langkah pengamanan program prioritas kementerian dalam sinergi

kebijakan efisiensi dan penajaman belanja non operasional dengan tetap menjaga kualitas pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Sebagai suatu prioritas nasional, kebijakan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3), yang secara jelas menyebutkan bahwa suatu pengawasan terpadu yang mengawasi dan memastikan terlaksananya program penarikan pekerja anak; memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing; mengawasi perusahaan-perusahaan yang berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan; dan memberi perhatian pada isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja akan dilakukan secara efektif dan efisien. Program penghapusan pekerja anak dengan demikian juga menjadi program yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di tingkat yang lebih tinggi, Pemerintah Indonesia telah memasukkan penghapusan perburuhan anak sebagai prioritas pembangunan yang merujuk program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Secara langsung, penghapusan perburuhan anak memerlukan pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan ekonomi.

Secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa penghapusan perburuhan anak dapat menjadi perwujudan serta sesuai dengan sembilan agenda Nawacita di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

- **Bonus Demografi**

Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70%. Sedangkan 30% penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Artinya, dalam kurun waktu 1-11 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki banyak sekali sumberdaya manusia (SDM) yang tengah pada puncak usia produktif.

Jumlah usia produktif tersebut terbilang cukup besar. Untuk menyambut bonus demografi tersebut pemerintah bekerja lebih fokus lagi serta tidak hanya pada upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dari kalangan yang tidak mampu.

Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia tahun 2030-2045. Namun, pemerintah daerah perlu memperhatikan pula ketimpangan yang akan terjadi bila isu pekerja anak tidak segera diatasi. Ketimpangan pencapaian pembangunan ekonomi merupakan konsekuensi dari ketimpangan dalam pembangunan

bidang kesejahteraan rakyat. Di bidang ketenagakerjaan, pada 2016, hampir 14% dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Angka ini paling rendah di DKI Jakarta (5.3%) dan paling tinggi di Papua (32%). Artinya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Papua sembilan kali lebih cenderung jadi pekerja keluarga alias tak dibayar daripada penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di DKI Jakarta.[9]

- **Pekerja muda yang melimpah**

Masih terkait dengan bonus demografi, saat ini pekerja muda (usia 15 – 24 tahun) di Indonesia sudah melimpah. Jumlah mereka ada pada posisi ketiga setelah kelompok usia 25 – 34 tahun dan 35 – 44 tahun.[10] Sama dengan pekerja anak, pekerja muda adalah kelompok pekerja yang beragam. Mereka dikelilingi oleh banyak faktor yang mempengaruhi risiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi tahap perkembangan fisik, psikososial dan emosional; tingkat pendidikan; kemampuan bekerja; dan pengalaman kerja.

Pekerja muda masih rentan terhadap bahaya di tempat kerja. Keterampilan mereka masih di bawah pekerja yang lebih senior/dewasa dalam menilai risiko dan, karena mereka masih tumbuh, mereka lebih rentan terhadap bahaya. Pekerja muda fisik dan psiko-sosial masih terus berkembang. Tahap perkembangan mereka, pengalaman kerja yang terbatas, dan kurangnya keterampilan kerja bersama-sama meningkatkan risiko bahwa mereka harus berurusan dengan mereka di tempat kerja. Selain itu, pekerja muda tidak dapat dibandingkan dengan semua pekerja yang berani menyatakan bahaya di tempat kerja.

Pekerja muda juga tidak memiliki daya tawar yang mungkin dimiliki oleh pekerja yang lebih berpengalaman. Situasi ini sering menyebabkan mereka bersedia mengambil risiko atau menerima tugas yang berbahaya, bekerja dalam kondisi kerja yang buruk atau kondisi rentan lainnya. Kehadiran mereka di sektor ekonomi yang berbahaya dan terpapar banyak bahaya meningkatkan risiko terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Gambaran di atas adalah gambaran yang sebenarnya juga ada dalam pekerja anak. Bedanya, mereka jauh lebih memiliki pengalaman pendidikan dan kerja lebih banyak daripada pekerja anak. Dapat dibayangkan bila pekerja anak saat ini menjadi pekerja muda tanpa pernah mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang memadai. Mereka pasti akan kalah bersaing dan tetap berada di bawah garis kemiskinan.

[9] Lihat SAKERNAS 2016
[10] Lihat SUSENAS 2017 dan 2018

VI. Situasi Pekerja Anak Saat Ini

• Kondisi Pekerja Anak Indonesia

Saat ini, jumlah pekerja anak masih tinggi. Merujuk Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) 2018,[11] jumlah pekerja anak saat ini adalah 1,709 juta anak. Angka ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pekerja anak tahun 2009. Bila merujuk pada Survai Pekerja Anak (SPA) 2009,[12] angka pekerja anak menurun 57,9% selama kurun waktu 10 tahun. Penurunan ini terjadi pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin.

Jumlah pekerja anak laki-laki (64,3%) masih lebih banyak daripada pekerja anak perempuan (35,7%). Selisih mereka masih cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan keadaan di tahun 2009, jumlah pekerja anak perempuan menurun dibandingkan dengan pekerja anak laki-laki. Kemungkinan ini mengindikasikan bahwa perhatian pada pendidikan bagi perempuan meningkat cukup signifikan.

Kelompok Umur	SPA 2009	Jenis Kelamin (SUSENAS 2018)					
	Juml (ribu)	Laki-laki		Perempuan		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
< 12 tahun	674.3	81.040	7,4	66.075	10,8	147.115	8,6
13-14 tahun	619.1	171.472	15,6	105.583	17,3	277.055	16,2
15-17 tahun	2.759.4	846.868	77	438.674	71,9	1.285.542	75,2
Total	**4.052,8**	**1.099.380**	**64,3**	**610.332**	**35.7**	**1.709.712**	**100**

Tabel 3 Jumlah Pekerja Anak 2009 dan 2018 (SPA 2009 dan SUSENAS 2018)

Dari sisi kelompok umur di bawah 12 tahun, jumlah pekerja anak menurun paling tajam (77%) jika dibandingkan tahun 2009. Sementara, pada kelompok usia 13-14 tahun penurunan terjadi sebanyak 55% dan pada kelompok usia 15-17 tahun terjadi penurunan sebanyak 53%.

Dari sisi lokasi pekerja anak, 10 provinsi diketahui menjadi lokasi tertinggi tempat pekerja anak berasal. Provinsi tempat lokasi pekerja anak tertinggi adalah Jawa Barat. Di provinsi tersebut, ada 221.828 pekerja anak (12,97% dari total pekerja anak di seluruh Indonesia 2018). Peringkat berikutnya adalah Sumatera Utara (205.626 pekerja anak atau 12,03%); Jawa Tengah (168.415 pekerja anak atau 9,85%); Jawa Timur (155.366 pekerja anak atau 9.09%); dan Sulawesi Selatan (112.458 atau 6,58%).[13] Meski dari sisi jumlah pekerja anak di kesepuluh provinsi tersebut menurun, namun persentase dibandingkan jumlah pekerja anak secara keseluruhan justru meningkat dari tahun sebelumnya.

---

[11] Tabel-tabel data terkait pekerja anak berikut merujuk pada hasil Survai Sektor Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018. Penggunaan data SUSENAS dilakukan sejak SUSENAS mencakup data individu di bawah 15 tahun. Sementara, data Survai Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) hanya mencakup individu hingga usia 15 tahun. Pencarian besaran jumlah pekerja anak bersumber SUSENAS pada dasarnya tidak ditampilkan dalam laporan umum. Pencarian ini hanya dapat dilakukan dengan merujuk pada data mentah SUSENAS yang kemudian diolah dengan petunjuk berdasarkan *A Guide to Working with Indonesia Survey Data: The National Socio-Economic Survey*, yang disusun oleh Bank Dunia tahun 2014.

[12] BPS, Survai Pekerja Anak 2009, BPS, Jakarta, 2010

[13] Dibandingkan hasil SUSENAS 2017, terjadi perubahan cukup penting. Bila 2017 Jawa Timur ada di peringkat ketiga, kini posisinya ada di tingkat ke-4. Sementara, Sulawesi Selatan justru bergerak naik ke posisi kelima.

Secara total, pekerja anak di kesepuluh provinsi ini mencapai 1.177.662 pekerja anak atau 68,88%. Jumlah pekerja anak pada kelompok usia di bawah 12 tahun mencapai 100.029 pekerja anak (67,99% dari total pekerja anak pada kelompok umur itu). Sementara, pada kelompok usia 13 – 14 tahun, ada total 180.403 pekerja anak (65,11% dari total pekerja anak pada kelompok umur itu). Dan, pada kelompok usia 15 – 17 tahun mencapai 897.230 anak (69,79% dari total pekerja anak pada kelompok umur itu). Dengan demikian, bila dibandingkan SUSENAS 2017 terlihat bahwa persentase kenaikan terjadi pada kelompok usia 15 – 17 tahun. Sementara pada kelompok lainnya justru menurun.[14]

[14] Pada SUSENAS 2017, di 10 provinsi terbanyak terdapat 1.622.528 pekerja anak atau 68,25%, dengan rincian: jumlah pekerja anak pada kelompok usia di bawah 12 tahun: 191.774 pekerja anak (70,03%); usia 13 – 14 tahun: 293.224 (68,24%.); dan, pada kelompok usia 15 – 17 tahun: 1.137.510 anak (67,97%).

Provinsi	Kelompok Umur							
	Di Bawah 12 Tahun		13-14 Tahun		15 – 17 Tahun		Total	
	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas
Jawa Barat	7.393	5,03	22.655	8,18	191.780	14,92	221.828	12,97
Sumatera Utara	35.536	24,16	42.712	15,42	127.378	9,91	205.626	12,03
Jawa Tengah	2.818	1,92	17.714	6,39	147.883	11,50	168.415	9,85
Jawa Timur	7.006	4,76	15.857	5,72	132.503	10,31	155.366	9,09
Sulawesi Selatan	15.606	10,61	23.122	8,35	73.730	5,74	112.458	6,58
Papua	12.892	8,76	15.686	5,66	50.930	3,96	79.508	4,65
NTT	7.210	4,90	12.884	4,65	44.440	3,46	64.534	3,77
Lampung	2.465	1,68	8.191	2,96	50.096	3,90	60.752	3,55
Sumatera Selatan	3.517	2,39	9.774	3,53	43.043	3,35	56.334	3,29
NTB	5.586	3,80	11.808	4,26	35.447	2,76	52.841	3,09
Total	**100.029**	**67,99**	**180.403**	**65,11**	**897.230**	**69,79**	**1.177.662**	**68,88**

Tabel 4 Sepuluh Provinsi Terbanyak (Berdasarkan Kelompok Umur), SUSENAS 2018

Dalam hal jenis kelamin, terdapat 744.129 pekerja anak laki-laki (atau 67.69% dari pekerja anak di seluruh Indonesia 2018) dan 433.533 pekerja anak perempuan (atau 71,03% dari seluruh pekerja anak di Indonesia 2018). Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang memiliki pekerja anak dari kedua jenis kelamin tersebut. Sementara, meski berada di posisi keempat, namun Jawa Timur memiliki pekerja anak perempuan lebih banyak daripada posisi 2 dan 3 (Sumatera Utara dan Jawa Tengah).

Provinsi	Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas
Jawa Barat	123.738	11,26	98.090	16,07	221.828	12,97
Sumatera Utara	117.140	10,66	88.486	14,50	205.626	12,03
Jawa Tengah	115.974	10,55	52.441	8,59	168.415	9,85
Jawa Timur	101.452	9,23	53.914	8,83	155.366	9,09
Sulawesi Selatan	79.074	7,19	33.384	5,47	112.458	6,58
Papua	45.406	4,13	34.102	5,59	79.508	4,65
NTT	43.734	3,98	20.800	3,41	64.534	3,77
Lampung	44.356	4,03	16.396	2,69	60.752	3,55
Sumatera Selatan	41.449	3,77	14.885	2.44	56.334	3,29
NTB	31.806	2,89	21.035	3.45	52.841	3,09
Total	**744.129**	**67,69**	**433.533**	**71,03**	**1.177.662**	**68,88**

Tabel 5 Jenis Kelamin Pekerja Anak di 10 Provinsi Terbanyak, SUSENAS 2018

Dalam konteks sektor[15] yang mempekerjakan anak, 10 sektor tercatat menjadi sektor sektor terbanyak yang mempekerjakan anak. Pada kesepuluh sektor ini terdapat 1.580.276 pekerja anak atau sekitar 92,43%. Di kesepuluh sektor tersebut 1.005.532 pekerja anak laki-laki (91,46% dari total pekerja anak laki-laki) dan 574.744 pekerja anak perempuan (94,17% dari total pekerja anak perempuan) bekerja.

No	Sektor	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
1	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	165.235	15,03	170.086	27.87	335.321	19,61
2	Pertanian tanaman padi dan palawija	219.449	19,96	100.117	16,40	319.566	18,69
3	Industri pengolahan	115.525	10,51	102.166	16,74	217.691	12,73
4	Perkebunan	157.692	14,34	51.697	8,47	209.389	12,25
5	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	50.679	4,61	60.091	9,85	110.770	6,48
6	Aktivitas jasa lainnya	62.372	5,67	46.009	7,54	108.381	6,34
7	Peternakan	64.466	5,86	18.097	2,97	82.563	4,83
8	Konstruksi	72.525	6,60	2.188	0,36	74.713	4,37

[15] Dalam SUSENAS 2018, terdapat perubahan cukup signifikan dalam penentuan sektor. Jika pada SUSENAS sebelumnya hanya terdapat 10 sektor pekerjaan, maka pada SUSENAS 2018, BPS menyebutkan ada 25 sektor pekerjaan. Dengan demikian, hasil SUSENAS 2018 tidak dapat dibandingkan dengan SUSENAS sebelumnya.

No	Sektor	Jenis Kelamin					
9	Holtikultura	44.605	4,06	17.954	2,94	62.559	3,66
10	Perikanan	52.984	4,82	6.339	1,04	59.323	3,47
	Total	**1.005.532**	**91,46**	**574.744**	**94,17**	**1.580.276**	**92,43**

Tabel 6 Sepuluh Sektor Terbanyak Mempekerjakan Anak, SUSENAS 2018

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbanyak yang mempekerjakan anak (19,61% dari total pekerja anak). Keberadaannya diikuti oleh sektor-sektor: pertanian tanaman padi dan palawija (18,69%); industri pengolahan (12,73%); perkebunan (12,25%); akomodasi, makan dan minum (6,48%); aktivitas jasa lainnya (6,34%), peternakan (4,83%); konstruksi/bangunan (4,37%); holtikultura (3,66%); dan perikanan (3,47%).

No	Sektor Pekerjaan	Kelompok Umur							
		Di Bawah 12 Tahun		13-14 Tahun		15 – 17 Tahun		Total	
		No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas
1	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	42.012	28,6	56.440	20,4	236.869	18,4	335.321	19,61
2	Pertanian tanaman padi dan palawija	32.691	22,2	62.915	22,7	223.960	17,4	319.566	18,69
3	Industri pengolahan	10.662	7,2	22.040	8	184.989	14,4	217.691	12,73
4	Perkebunan	20.398	13,9	40.357	14,6	148.634	11,6	209.389	12,25
5	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9.960	6,8	17.620	6,4	83.190	6,5	110.770	6,48
6	Aktivitas jasa lainnya	1.716	1,2	7.415	2,7	99.250	7,7	108.381	6,34
7	Peternakan	9.305	6,3	20.934	7,6	52.324	4,1	82.563	4,83
8	Konstruksi	867	0,6	5.373	1,9	68.473	5,3	74.713	4,37
9	Hortikultura	7.189	4,9	11.904	4,3	43.466	3,4	62.559	3,66
10	Perikanan	5.277	3,6	12.402	4,5	41.644	3,2	59.323	3,47
	Total	**140.077**	**95,3**	**257.400**	**93,1**	**1.182.799**	**92**	**1.580.276**	**92,43**

Tabel 7 Sepuluh Sektor Terbanyak Berdasarkan Kelompok Umur, SUSENAS 2018

Dari sisi umur, pada kelompok umur di bawah 12 tahun terdapat 140.077 pekerja anak (95,3% dari kelompok umur itu) bekerja di kesepuluh sektor itu. Sektor perdagangan besar dan eceran paling banyak mempekerjakan anak pada kelompok umur itu (28,16%). Di kelompok yang lebih besar, terdapat 257.400 pekerja anak, dengan sektor pertanian tanaman padi dan palawija yang terbanyak mempekerjakan (22,7%). Sementara pada kelompok umur 15-17 tahun, ada lebih satu juta anak bekerja di kesepuluh sektor (92% dari pekerja anak di kelompok umur itu). Kembali sektor perdagangan besar dan eceran paling banyak mempekerjakan anak pada kelompok umur 15-17 (18,4%).

- **Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk (BPTA) 2018**

Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003 Tentang Pekerjaan yang Membahayakan Keselamatan, Kesehatan dan Moral Anak adalah dua rujukan utama dalam menentukan masuk-tidaknya anak dalam BPTA. Kedua aturan hukum di atas secara tegas menentukan contoh anak dalam bentuk BPTA: perbudakan (*slavery*); eksploitasi seksual (*sexual exploitation*); kegiatan terlarang (*illicit activities*) dan berbahaya (*hazardous*). Permenaker No. 235 Tahun 2003 menegaskan bahwa bahaya (*hazard*) adalah hal utama untuk melarang anak bekerja dalam pekerjaan tertentu.

Salah satu indikator langsung atau konkret dalam menentukan BPTA adalah jam kerja. UU No. 13 Tahun 2003 telah mengatur jam kerja yang diperbolehkan bagi anak. Dalam melakukan kerja ringan, anak usia 13 – 14 tahun dapat bekerja paling lama tiga jam sehari atau 15 jam dalam satu minggu. Karenanya, untuk kelompok usia tersebut, mereka yang bekerja lebih dari 15 jam dalam satu minggu digolongkan masuk dalam BPTA.

Jam Kerja (per minggu)	Kelompok Umur							
	< 12 Tahun		13-14 Tahun		15 – 17 Tahun		Total	
	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas
0-15 jam	78.720	53,5	109.898	39,7	279.540	21,7	468.158	27,4
16-40 jam	57.118	38,8	110.413	39,8	449.156	34,9	616.687	36,1
Di atas 40 jam	11.277	7,7	56.744	20,5	556.846	43,4	624.867	36,5
Total	**147.115**	**100**	**277.055**	**100**	**1.285.542**	**100**	**1.709.712**	**100**

Tabel 8 Jam Kerja Anak Berdasarkan Kelompok Umur, SUSENAS 2018

Berdasarkan jam kerja, jumlah anak dalam bentuk pekerjaan terburuk adalah 871.118 anak. Bila dibandingkan dengan jumlah anak dalam BPTA pada Survai Pekerja Anak 2009[16], maka jumlah ini jauh menurun. Penurunan jumlah anak dalam BPTA mencapai 48%: suatu penurunan yang cukup tinggi dalam kurun waktu 10 tahun.

Jumlah anak yang ada di Indonesia pada tahun 2018 adalah 84.593.575. Jika dibandingkan dengan jumlah anak (usia 0 – 17 tahun), jumlah pekerja anak adalah 2.02%. Kondisi serupa ditemui saat membandingkan jumlah anak dalam BPTA dengan jumlah anak

[16] Survai Pekerja Anak 2009 dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih menggambarkan banyaknya anak di Indonesia yang terperangkap dalam kerja. Survai ini menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, jumlah pekerja anak di Indonesia adalah 4.052 anak. Kedua, berdasarkan jam kerja, 1,755 juta anak bekerja lebih lama dari yang diperbolehkan. Sementara, ketiga, lebih dari 674 ribu anak usia di bawah 12 tahun sudah bekerja. Keempat, artinya, 43% dari pekerja anak adalah BPTA. Atau, kelima, 3% dari total anak Indonesia tahun 2009 adalah korban BPTA. BPS, Survai Pekerja Anak 2009, Jakarta, 2009. Survai ini masih menjadi referensi data terakhir sejak Pemerintah Indonesia belum lagi melaksanakan survai khusus mengenai pekerja anak di Indonesia.

seluruh Indonesia Begitu juga dengan jumlah anak dalam BPTA bila dibandingkan dengan jumlah anak seluruh Indonesia. Persentase mereka adalah 1.03%. Angka ini lebih rendah daripada angka mereka di tahun 2009.

Sayangnya, jika dibandingkan dengan pekerja anak 2018, Jumlah ini adalah 50,95% dari seluruh pekerja anak di Indonesia 2018. Itu artinya jumlah anak dalam BPTA 2018 ini sudah melebihi setengah dari jumlah seluruh pekerja anak. Atau dengan kata lain: ***satu dari dua pekerja anak itu bekerja dalam BPTA***.

VII. Perubahan Penting terkait PPA-PKH

Selama perjalanan sepuluh tahun, PPA-PKH telah mengalami perubahan-perubahan penting. Sejumlah perubahan ini terkait dengan strategi yang bertujuan untuk memperkuat kualitas hasil PPA-PKH. Perubahan-perubahan penting yang terjadi selama kurun waktu 2008 – 2018 adalah:

- **Adanya keinginan untuk menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai basis data pekerja anak dari KSM**

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif memandatkan pejabat pemerintah, termasuk kementerian untuk di antaranya mengambil Iangkah-Iangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Inpres ini juga memandatkan kepada Badan Pusat Statistik untuk melakukan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) melalui pendataan rumah tangga penerima program-program di atas.

Dalam konteks penyelenggaraan PPA-PKH, penggunaan BDT pernah dilakukan pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Data yang digunakan adalah BDT tahun 2011. Memang terdapat beberapa masalah dalam penggunaan ini, di antaranya: nama yang tercantum dalam BDT banyak yang tidak ditemukan; jika pun ditemukan, mereka bukan pekerja anak; anak pindah; atau bukan nama sebenarnya.

BDT yang saat ini tersedia adalah BDT 2015. Penggunaan BDT 2015 pada dasarnya selaras dengan PKH, sebagai program yang ingin diperkuat. Situasi yang terjadi sekarang ini pada dasarnya adalah modal untuk penguatan pendataan. Dalam konteks persiapan PPA-PKH 2019, upaya untuk menggunakan BDT muncul lagi. Ini akan menguntungkan Kemnaker. Dengan menggunakan BDT 2015, Kemnaker melalui PPA-PKH juga ikut menyumbang pengintegrasian dan pengkoordinasian pelayanan bagi penanggulangan kemiskinan.

- **Upaya Integrasi dengan Program Indonesia Pintar sebagai jalan keluar**

Masih terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2014 di atas, pelaksana PPA-PKH sejak tahun 2015 merasa perlu untuk mengintegrasikan diri dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Karena PIP itu juga merujuk BDT, maka penggunaan BDT sebagai basis data rujukan menjadi penting. Integrasi dengan PIP juga memudahkan upaya merujuk anak ke sektor pendidikan. Saat tercatat sebagai penerima manfaat PIP, anak otomatis akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, anak itu tak akan dapat mengambil manfaat atau

uang tersebut bila ia tak tercatat sebagai siswa aktif dalam sistem pendidikan (formal atau non formal. Artinya, si anak harus kembali ke dunia pendidikan.

Di sisi lain, baik Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara pendidikan umum sudah mewajibkan setiap sekolah/madrasah negeri dan penyelenggara kegiatan pendidikan non formal untuk menerima anak pemegang KIP. Tatkala lembaga pendidikan negeri tidak menerima, kedua kementerian akan memberikan sanksi pada mereka. Dengan demikian, akses anak pada pendidikan sudah terjamin.

Pendek kata, untuk situasi saat ini, mengintegrasikan PPA-PKH dengan PIP adalah jalan keluar bagi pekerja anak.

VIII. Penilaian secara Keseluruhan

- **Relevansi**[17]

Pada dasarnya PPA-PKH memang menjadi suatu program yang dapat menyelamatkan anak dari bahaya suatu pekerjaan, khususnya pekerjaan terburuk. Dengan menarik mereka dari pekerjaan, masa depan anak akan lebih terjamin. Penempatan mereka dalam shelter (rumah aman, tempat untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri) akan menyumbang secara signifikan pada perubahan orientasi kehidupan mereka: dari mencari nafkah sejak dini menjadi mencari pengetahuan dan selamat dari bahaya.

PPA-PKH relevan dalam merespon situasi pekerja anak selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Meski tahun 2018 kemarin jumlah pekerja anak menjadi 1,709 juta orang, PPA-PKH masih relevan untuk dilaksanakan. Apalagi mengingat lebih dari setengah jumlah tersebut memiliki jam kerja yang panjang dan dapat dikelompokkan bekerja dalam BPTA. Bekerja dalam waktu yang panjang akan semakin meningkatkan risiko seseorang (khususnya anak) terpapar pada bahaya (*exposed to hazards*). Pelaksanaan PPA-PKH justru akan berdampak positif bagi anak di masa depan.

Pelaksanaan PPA-PKH juga dapat menjadi pembuktian bagi Indonesia melaksanakan semua komitmen pada SDGs, khususnya pada Tujuan 8.7 dan juga menyumbang pada pencapaian target Tujuan 8.6. Artinya, dengan satu program, dua tujuan SDGs akan terpenuhi.

PPA-PKH juga relevan untuk mendorong meningkatnya praktik-praktik *business principles and children rights*. PPA-PKH akan menunjukkan pada pelaku bisnis bahwa penghormatan pada prinsip kemanusiaan dan hak anak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan profit yang lebih besar, baik secara ekstrinsik (keuntungan finansial), maupun secara intrinsik (citra, ide, dan adanya sumberdaya yang lebih handal di kemudian hari).

Juga, PPA-PKH akan menjadi bukti bahwa pemerintah (Kemnaker khususnya) memang serius dalam mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) di tahun 2019 ini dan tahun-

[17] Relevansi menyangkut apakah hasil, maksud, dan sasaran keseluruhan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penerima manfaat, dan dengan lingkungan kebijakan program. Pertanyaan kunci pada aspek ini adalah: apakah program masuk akal dalam konteks lingkungan tempat pelaksanaan program?

tahun seterusnya. PPA-PKH menunjukkan upaya pemerintah yang memihak pada mereka yang miskin. Pendek kata, PPA-PKH merupakan *affirmative action* bagi anak-anak miskin khususnya yang terjebak dalam sistem perburuhan: suatu sistem yang belum boleh mereka masuki saat ini.

- **Dampak[18]**

Penurunan angka pekerja anak sebanyak 57,8% sejak 2009 terjadi karena selama kurun waktu tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak kebijakan dan program yang menukik pada pengurangan angka pekerja anak. Meski hanya mengurangi 105 ribu anak sejak tahun 2008, Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara signifikan telah menyumbang penghapusan perburuhan anak di Indonesia. Kampanye bentuk iklan dan pemberitaan yang dilakukan oleh Kementerian melalui beragam media juga ikut menyumbang penurunan ini.[19] Juga, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian, misalnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja 235 Tahun 2003, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN PBPTA) mulai diterapkan di banyak tempat dan diikuti dan diterapkan oleh banyak pihak.

Salah satu strategi penting yang mendorong banyak orang atau pihak lain terlibat dalam penghapusan perburuhan anak di Indonesia adalah pelaksanaan PPA-PKH yang bersifat meluas hingga ke-24 provinsi (70% dari jumlah provinsi) dan di lebih dari 140 kabupaten/kota (atau lebih dari 25% jumlah kabupaten/kota di Indonesia). Besaran persentase ini membantu banyak pihak yang tinggal atau bekerja dengan daerah-daerah tersebut mengetahui bahwa pemerintah benar-benar serius mengatasi isu perburuhan anak ini. Karenanya, keseriusan pemerintah (tentu saja dengan seluruh pemangku kepentingan) menjadi isu penghapusan perburuhan anak ini menjadi "*top of mind*" banyak pihak, termasuk mereka yang memiliki sumberdaya kuat.

Tanpa mengecilkan program-program lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah[20] dan juga menyumbang penurunan angka pekerja anak, PPA-PKH menjadi magnet bagi banyak pihak untuk mereplikasi atau setidaknya menyediakan suatu layanan yang dapat menyumbang penghapusan perburuhan anak. Misalnya, sejumlah perusahaan di berbagai tempat menyediakan layanan lain seperti sepeda, alat tulis dan alat sekolah bagi pekerja anak penerima manfaat PKH.[21]

---

[18] Dampak mengkaji apakah telah terjadi perubahan terhadap pencapaian tujuan secara keseluruhan sebagai konsekuensi dari pencapaian tujuan program. Dampak yang dimaksudkan dan tidak diinginkan ditinjau. Pertanyaan kunci dari aspek ini adalah apa yang telah terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) sebagai konsekuensi dari program.

[19] Rata-rata setiap tahun terdapat 21 berita dalam online yang memberikan penghargaan dan menceritakan keberhasilan PPA-PKH. Bahkan sudah ada empat skripsi dan enam jurnal yang membahas PPA-PKH sejak 2012. Lihat Lampiran Berita Terkait PPA-PKH 2008 – 2018.

[20] Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) (yang merupakan perluasan Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan menyediakan akses pendidikan bagi anak putus sekolah), dan Program Keluarga Harapan (PKH)

[21] Intinya, program-program yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi) serta perusahaan lewat *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial-CSR) di berbagai tempat juga ikut menyumbang penurunan angka ini.

- **Efektivitas**[22]

Sebagai suatu program, PPA-PKH memiliki strategi yang tepat dan efektif bagi penghapusan perburuhan anak. Strategi yang dimaksud adalah pemaduan berbagai langkah dan pendekatan mulai dari awal hingga akhir. Strategi penting yang harus dilihat adalah penentuan pekerja anak yang akan ditarik. Pengawas ketenagakerjaan terlibat sejak awal untuk menarik pekerja anak dari tempat kerja. Pendamping yang direkrut memberikan masukan tentang identitas anak dan lokasi kerja/rumah. Bersama pendamping, pengawas juga mendatangi rumah si anak dan bertemu dengan orangtua sekaligus menginformasikan maksud kedatangan mereka.

Kedatangan pengawas dan pendamping ke rumah orangtua anak dan tempat kerja adalah efektif untuk penghapusan perburuhan anak secara umum. Sebab, dengan mendatangi dua lokasi tersebut, kuantitas orang yang mengetahui program dan maksud/tujuan program semakin besar. Dengan demikian, satu kegiatan kunjungan penarikan dapat secara efektif memberi informasi tentang penghapusan perburuhan anak kepada khalayak luas.

Dalam banyak program pembangunan, shelter lebih sering diartikan sebagai "rumah aman". Dalam PPA-PKH, penerjemahan shelter justru lebih daripada sekadar "rumah aman". Diakui bahwa shelter menjauh anak dari bahaya. Namun, pada PPA-PKH, shelter juga dipakai sebagai rumah belajar bagi anak dalam mempersiapkan diri memasuki dunia pendidikan. Shelter juga dipakai untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Inilah latar belakang banyak anak merasa betah tinggal di shelter, bahkan menolak kembali ke rumah setelah program berakhir.

Dua tahun terakhir pelaksanaan dengan melibatkan pihak JARAK dapat dilihat sebagai awal terdapatnya perubahan strategi PPA-PKH. Pelaksanaan Komunike Kerjasama dengan JARAK dalam dua tahun terakhir menegaskan bahwa pendampingan non-shelter yang dilakukan oleh anggota JARAK juga menjadi langkah efektif untuk penarikan pekerja anak. Caranya tentu saja pendampingan yang dilakukan harus serius dan melaksanakan *home visit* secara teratur. Dalam konteks ini, sekali lagi PPA-PKH mampu secara efektif memenuhi target yang diinginkan, sekaligus juga mampu mengembangkan pendekatan baru (pola kemitraan) yang dapat dipakai untuk menarik pekerja anak.

- **Efisiensi**[23]

Delapan tahun pertama pelaksanaan PPA-PKH merupakan waktu pemerintah untuk menciptakan, menata dan menyebarkan pola yang kuat dalam penghapusan pekerja anak. Itulah sebabnya, kegiatan harus dilaksanakan hingga ke-24 provinsi. Delapan tahun itu pula sosialisasi penghapusan perburuhan anak yang lebih massif bisa berjalan.

---

[22] Efektivitas menggambarkan seberapa baik hasil yang dicapai telah memajukan pencapaian tujuan program. Pertanyaan kunci dari aspek ini adalah sejauhmana (atau mungkin akan) tujuan program tercapai, dan sejauh mana pencapaian hasil dari program?

[23] Efisiensi menyangkut hubungan antara hasil dan cara yaitu apakah proses telah mengubah menjadi hasil dengan biaya yang sedikit atau terjangkau? Penilaian efisiensi biasanya merupakan bagian dari proses perencanaan dan pemantauan. Mereka dapat dimasukkan juga dalam evaluasi, terutama jika evaluasi tersebut mencakup kinerja manajemen. Pertanyaan kunci adalah apakah kuantitas dan kualitas hasil program menegaskan kuantitas dan kualitas cara yang digunakan untuk mencapainya?

Jika dibandingkan antara dana dan anak yang ditarik melalui program, maka hingga pada PPA-PKH tahun 2015, pemerintah membelanjakan rata-rata Rp 5 juta untuk menarik setiap pekerja anak. Dalam konteks pengembangan SDM, jumlah ini terbilang efisien, mengingat penerima manfaat tidak datang dari kelompok biasa atau normal. Mereka adalah bagian dari kelompok yang selama ini tercerabut dari akar anak, harus hidup dalam dunia orang dewasa yang keras, serta dalam kehidupan yang merendahkan mereka. Tentu mendidik atau menyediakan layanan bagi individu dengan latar belakang seperti itu, dana sebesar Rp 5 juta itu masih kurang. Karenanya, kualitas layanan juga mungkin tidak seperti yang dibayangkan.

Uang sebesar Rp 5 juta itu kemudian menjadi tak ternilai, ketika kegiatan dan penggunaan dana tersebut mengundang orang lain untuk berbuat. Akibatnya, dampak positif yang dihasilkan cukup signifikan: pekerja anak menurun. Penghapusan perburuhan anak menjadi "*top of mind*" dan banyak orang tertular untuk ikut mengambil bagian dari tindakan ini.

Langkah pelibatan pihak lain (JARAK) dalam dua tahun terakhir pelaksanaan PPA-PKH cukup efisien dan efektif karena dana yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemnaker menurun tajam dibandingkan dana tahun 2013 - 2015. Padahal, target PPA-PKH yang sudah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemnaker 2014 – 2019 semakin tahun semakin tinggi. Keterlibatan JARAK memberi tanda bahwa kerjasama dengan pihak lain yang lebih kuat dalam SDM juga dapat dimulai untuk memperkuat efisiensi program.

- **Keberlanjutan**[24]

Dalam sepuluh tahun pelaksanaan, PPA-PKH memberi makna baru pada program bantuan sosial. Setelah menjadi bagian dari persyaratan pada PKH, penghapusan pekerja anak juga menjadi pertimbangan utama dari program-program bantuan sosial lainnya, khususnya PIP. Anak-anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak adalah kelompok yang diprioritaskan menerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sebaliknya, PPA-PKH justru juga mendukung penuh PIP/KIP. Dalam banyak kasus, penerima manfaat PPA-PKH bukanlah penerima manfaat PIP/KIP. Saat menemukan atau memberi manfaat pada pekerja anak non penerima PIP/KIP, PPA-PKH dapat menginformasikan atau mendorong PIP/KIP memasukkan nama anak ini sebagai penerima dengan tentu saja mencocokkan namanya dan mendorong nama mereka masuk menjadi bagian kelompok yang *eligible* pada PIP/KIP.

Dengan demikian, penghapusan perburuhan anak melalui PPA-PKH dan PIP/KIP dapat saling membantu dalam memberikan layanan sesuai tugas masing-masing.

[24] Dalam hal suatu program, keberlanjutan dapat digambarkan sebagai sejauhmana manfaat yang dihasilkan oleh program berlanjut setelah bantuan Kemnaker berakhir. Ini adalah tema sentral dalam semua pekerjaan evaluasi dan berhubungan dengan semua elemen kerangka kerja logis untuk program tertentu. Isu-isu evaluasi sebelumnya memiliki hubungan langsung ke tingkat tertentu atau tingkat logika intervensi. Pertanyaan kunci tentang keberlanjutan adalah apa yang telah terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) terhadap efek positif program setelah bantuan eksternal berakhir (atau akan) berakhir?

IX. Rekomendasi

Pelaksanaan PPA-PKH telah sepuluh kali berjalan. Sejumlah perkembangan dan perubahan telah banyak berlangsung. Perkembangan dan perubahan yang dimaksud mencakup jumlah penerima manfaat, wilayah kerja, dan jumlah pendamping. Perkembangan dan perubahan di ranah tersebut juga mendorong perkembangan dan perubahan dalam hal strategi pelaksanaan. Perkembangan dan perubahan ini meliputi isu strategis seperti: data yang dirujuk, perekrutan, penjangkauan, pendampingan, dan pemberian rekomendasi peserta. Perkembangan pun juga mencakup hal-hal administratif, misal penentuan penyedia catering, penetapan lokasi shelter, dan lain-lain. Pendek kata, banyak yang telah berubah dari tahun ke tahun.

Meskipun telah mengalami perbaikan, tentu saja tantangan tetap muncul dalam pelaksanaan PPA-PKH. Sejak program ini merupakan program pemerintah yang berjenis bantuan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, tantangan juga muncul dari sejak awal. Tantangan tahun ini datang dari beragam sisi. Seringkali jenis tantangan mirip. Banyak juga hal yang merupakan tantangan baru. Sebagian besar sudah diantisipasi sehingga cepat diatasi. Sebagian lain belum bisa diatasi, dan menjadi pengalaman berharga untuk tahun-tahun mendatang.

Tantangan utama program ini pada dasarnya adalah sejauhmana program ini mampu menyumbang penghapusan pekerja anak secara progresif di tingkat nasional, dan khususnya di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tanpa memahami tantangan utama ini, para pelaksana di semua tingkatan hanya akan terjebak pada pemahaman bahwa PPA-PKH hanya proyek yang wajib dilaksanakan.

Tantangan 1: Memperkuat pendataan

Sejak PPA-PKH dilakukan, tantangan terkait data pekerja anak yang menjadi rujukan bagi perekrutan peserta PPA-PKH belum sepenuhnya terpecahkan. Kecuali tahun 2012-2013, setiap tahun, data yang menjadi rujukan adalah nama anak yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sayangnya, validitas data yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota masih dipertanyakan. Para pendamping masih sulit menemukan pekerja anak waktu melakukan verifikasi melalui *home visit* (kunjungan rumah). Akibatnya, kemungkinan *exclusion error*[25] dan/atau *inclusion error*[26] terjadi.

Hasil monitoring Tim Pelaksana PPA-PKH Pusat ke daerah menunjukkan bahwa ternyata masih banyak dijumpai anak dari keluarga sangat miskin (KSM) yang bekerja. Kondisi ini diketahui terjadi terutama di pelosok daerah yang terluar, tertinggal, dan terpencil (3T). Para pekerja anak di wilayah ini sangat sulit menjangkau fasilitas pendidikan. Hasil monitoring juga mencatat bahwa pelaksana PPA-PKH di daerah masih memerlukan tenaga tambahan untuk menjangkau mereka. Tatkala kekuatan tambahan ini ada, bukan tak mungkin PPA-PKH dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses pendidikan lebih luas demi suksesnya wajib belajar 12 tahun.

[25] Kesalahan karena mengeluarkan calon penerima manfaat yang berhak (*eligible*) pada program
[26] Kesalahan karena memasukkan penerima manfaat yang tidak berhak (eligible) pada program

Pelaksana PPA-PKH tingkat Pusat tahun sebelum 2012 dan sesudah 2014 tidak menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tersebut diketahui sedang dimutakhirkan. Tidak digunakannya BDT lama untuk menghindari kesulitan yang pernah muncul tiga-empat tahun lalu dalam memverifikasi data.

Penggunaan BDT pada dasarnya sudah cukup menggambarkan keadaan sebenarnya: jumlah dan situasi KSM. Namun, penggunaan itu belum diimbangi dengan sumberdaya manusia dan anggaran untuk menjangkau pekerja anak dalam wilayah 3T.

Tantangan 2: Memadukan sistem rujukan

Rekomendasi pendidikan bagi peserta PPA-PKH tahun 2015 masih juga memiliki tantangan. Mereka yang terutama ingin melanjutkan pendidikan melalui Kelompok Belajar (Kejar) Paket A (setara sekolah dasar), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) masih banyak yang belum dapat mengakses pendidikan tersebut secara langsung begitu program mereka ikuti. Mereka masih harus menunggu kepastian dari penyelenggara kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mendapatkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)[27] untuk membiayai kegiatan pendidikan yang biasanya datang pada periode September – Desember. Dengan demikian, untuk peserta PPA-PKH, kepastian mengikuti pendidikan Paket masih memerlukan waktu.

Pendaftaran (*enrolment*) pada setiap jenis pendidikan tidak memiliki syarat yang sama dan dilaksanakan tidak setiap waktu. Biasanya peserta PPA-PKH banyak yang berkeinginan kembali ke pendidikan formal. Mereka pun kemudian direkomendasikan ke pendidikan formal tersebut. Sayangnya, seringkali anak ingin kembali ke pendidikan formal mereka masih harus dihadapkan pada biaya pendaftaran, seragam dan buku. Hal inilah yang membuat banyak peserta PPA-PKH tidak kembali ke sektor pendidikan. Bahkan, banyak di antara mereka kembali ke dunia kerja.

Sementara, tantangan mendasar yang dihadapi oleh mereka yang berkeinginan kembali ke pendidikan non-formal adalah pendaftaran pendidikan non-formal (Paket dan keterampilan) tidak terjadi setiap hari/waktu. Tatkala peserta PPA-PKH sudah menyelesaikan shelter pada periode Juli – Agustus, program Kejar Paket baru dimulai Oktober. Akibatnya, waktu menunggu semakin panjang. Dan, ini membuat banyak dari mereka kembali bekerja.

Kondisi yang sama dihadapi saat mereka memilih pendidikan keterampilan. Selain harus membayar, tidak banyak pemerintah daerah ataupun lembaga pendidikan keterampilan yang bisa menyediakan pelatihan keterampilan dengan biaya murah, apalagi gratis. Jika pun mereka bisa membayar, belum tentu ada lembaga (masyarakat atau pemerintah) yang membuka program pelatihan sebelum Oktober.

Tantangan 3: Memastikan penguatan komitmen pemerintah daerah

Gagasan tentang dimilikinya program penanggulangan atau pengurangan pekerja anak oleh daerah tampaknya masih menunggu waktu. Sampai saat ini, Kemnaker baru mencatat tiga kabupaten/kota yang mampu secara sistematis menindaklanjuti kegiatan ini dengan anggaran biaya dan pendapatan daerah (APBD) masing-masing. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Gunung Kidul dan Kulon Progo (DI Yogyakarta) dan Gorontalo (Gorontalo). Ketiganya pernah memberikan bantuan tambahan pada peserta PPA-PKH antara lain

[27] Dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan menyediakan sepeda sebagai alat transportasi, atau bantuan seragam. Atau, dengan selalu meminta dinas pendidikan setempat untuk memberi tempat bagi peserta PPA-PKH yang mau bersekolah hingga tingkat SMP.

Sedikitnya kabupaten/kota yang menindaklanjuti kegiatan ini dengan menggunakan APBD bukanlah hal yang diharapkan. Situasi ini mengindikasikan bahwa APBD untuk penghapusan atau pengurangan pekerja anak masih kecil. Di samping itu, terindikasi juga bahwa penghapusan pekerja anak masih menjadi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) Ketenagakerjaan belaka. Isu ini masih menjadi isu milik OPD, bukan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Padahal, bila disimak dengan cermat, kegiatan PPA-PKH bukanlah kegiatan yang baru berlangsung satu-dua tahun. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008, dengan hanya tidak melakukan kegiatan ini tahun 2009. Ada kabupaten/kota yang sudah sejak awal menyelenggarakannya. Ada juga yang baru satu kali. Kegiatan ini juga melibatkan semua perangkat terkait pemerintah daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Kantor Kementerian Agama (sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah - Forkominda).

Tantangan besar adalah bahwa tidak ada satupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan ini mencantumkan penghapusan pekerja anak sebagai *outcome* keberhasilan pembangunan mereka.[28] Bahkan, tidak ada satu pun juga yang menjadikan sebagai isi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penghapusan pekerja anak hanya menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) OPD bidang ketenagakerjaan. Itupun tak semua OPD mencantumkannya dalam Renstra mereka.

Ketiadaan program penghapusan perburuhan anak dalam RPJMD ini yang menjadi gambaran dan pangkal terbatasnya komitmen daerah. Ketiadaan komitmen penghapusan perburuhan anak dalam RPJMD ini membuat siapapun (birokrasi maupun swasta) untuk menghapus pekerja anak secara komprehensif.

Tantangan 4: Meningkatkan kemitraan dengan sumberdaya-sumberdaya baru

Pengalaman bermitra dengan JARAK untuk mencapai target pendampingan melalui Komunike Kerjasama Penghapusan Pekerja Anak merupakan langkah yang baik. Praktik ini menjadi pertanda baik bahwa ada keinginan untuk mengatasi kekuatan secara bersama-sama di saat sumberdaya keuangan yang dimiliki tidak sebanyak atau sekuat dulu. Praktik baik ini membuktikan adanya beragam sumberdaya yang dapat diajak untuk bersama dalam menghapuskan perburuhan anak di Indonesia.

---

[28] Dari 24 provinsi yang pernah menerima manfaat PPA-PKH, hanya dua provinsi yang mencantumkan isu pekerja anak sebagai masalah dalam RPJMD mereka. Keduanya adalah RPJMD Jawa Tengah (Perda No. 4 Thn 2014 tentang RPJMD Jateng 2014 – 2018) dan Sulawesi Selatan (Perda No. 10 Thn 2013 tentang RPJMD Sulsel 2013-2018). Isu pekerja anak hanya dilihat sebagai masalah. Sayangnya, isu pekerja anak dalam kedua RPJMD ini: (1) tidak ditanggapi atau disebutkan kembali dalam target kinerja daerah; (2) lebih banyak disebutkan dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bukan dalam konteks ketenagakerjaan; dan (3) juga, hanya Jawa Tengah yang mencantumkan penyediaan dana.

Belum ada informasi tentang masuknya isu ini dalam RPJMD yang baru dari kedua provinsi ini. Begitu juga dengan RPJMD daerah lain.

Tantangannya sekarang adalah para pengawas ketenagakerjaan di Kemnaker perlu semakin memperkuat jaringan dengan sumberdaya-sumberdaya lain, yang nota bene menjadi mitra dekat mereka: pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Saat bekerja sama dengan suatu organisasi dengan sumberdaya terbatas saja sudah mampu memenuhi target PPA-PKH, apalagi bekerja dengan mereka yang secara prinsip memiliki sumberdaya lebih besar (baik gagasan, manusia, dan dana). Apalagi, kedua pihak tersebut (pengusaha dan serikat pekerja/buruh) adalah bagian penting dalam menghapuskan perburuhan anak sejak kedua pihak itu masuk dalam sistem perburuhan.

Salah satu yang perlu dilakukan secara serius adalah kerja sama dengan perusahaan melalui *corporate social responsibility* (Tanggungjawab Sosial Perusahaan - CSR). Sebenarnya selama ini penghapusan perburuhan anak banyak dilakukan melalui kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) atau *corporate social responsibility* (CSR).[29] Atau, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bila itu adalah badan usaha milik negara (BUMN). Bila saat ini, kegiatan-kegiatan dalam konteks itu diarahkan untuk penghapusan pekerja anak, maka sangat mungkin langkah tersebut akan membantu penghapusan pekerja anak secara signifikan. CSR biasanya didefinisikan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Tantangan 5: Peningkatan Sumbangan PPA-PKH untuk *Roadmap* Penghapusan Pekerja Anak 2022

Pendekatan PPA-PKH memasukkan pendampingan di shelter sebagai bagian dari proses kerja (*business process*) penghapusan perburuhan anak. Pendampingan di shelter pada dasarnya adalah proses yang sangat penting untuk membuat eks pekerja anak tersebut mudah beradaptasi dengan sistem pendidikan. Proses ini bisa dilakukan oleh birokrasi bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Tanpa proses ini, anak (terutama mereka yang masuk dalam sistem ketenagakerjaan sedemikian lama) dipastikan akan mengalami kesulitan beradaptasi saat masuk dalam sistem pendidikan.

Sampai saat ini, pekerja anak yang diikutsertakan dalam kegiatan PPA-PKH selama sepuluh tahun cenderung masih kecil (hanya 115.05 5 ribu anak sejak 2008). Bila dibandingkan dengan jumlah pekerja anak hasil 2018, angka ini masih kurang dari 2% jumlah pekerja anak di Indonesia.[30] Karenanya, benar bahwa PPA-PKH adalah kegiatan inti Pemerintah Indonesia. Namun, ini bukanlah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kegiatan lain juga harus membantu untuk mengatasi problem pekerja anak.

Roadmap Penghapusan Pekerja Anak Pemerintah Indonesia yang diluncurkan 1 Juni 2015 secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah menargetkan untuk menghapuskan pekerja anak pada tahun 2022. Bila hanya mengandalkan PPA-PKH, pencapaian target itu adalah mustahil.

---

[29] Di Indonesia, pelaksanaan CSR diatur dalam sejumlah peraturan perundangan, yaitu: (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012"); (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007"); (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009"); dan (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan ("Permen BUMN 5/2007").

[30] Berdasarkan SUSENAS 2018

PPA-PKH belum dipahami sebagai pemicu ataupun contoh intervensi langsung pemerintah dalam penghapusan pekerja anak. PPA-PKH masih dipahami sebagai kegiatan atau proyek tahunan. Ini terindikasi dengan "menguapnya" sejumlah praktik baik (*good practices*) yang muncul dari PPA-PKH. Praktik baik itu mengenai kembalinya anak ke sistem pendidikan setelah anak mendapatkan manfaat dari PPA-PKH. Sayangnya, praktik-praktik itu belum tereplikasi di banyak daerah lain.

Hal baik yang terlupakan juga dari adanya PPA-PKH adalah banyaknya pendamping yang bersemangat bahkan militan. Juga, PPA-PKH memiliki banyak tutor yang bisa mengarusutamakan isu pekerja anak dalam modul atau cara mengajar mereka. PPA-PKH juga melahirkan banyak pelatih penghapusan pekerja anak, baik yang datang dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun aparatur sipil negara itu sendiri.

Tantangannya adalah menyebarluaskan sejumlah praktik baik dan mengembangkan jaringan sumberdaya-sumberdaya hebat tersebut secara lebih luas demi menyumbang pencapaian Roadmap Penghapusan Pekerja Anak 2022.

Tantangan 6: Mendayagunakan kekuatan pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum

Lepas dari itu, sesungguhnya sumberdaya besar adalah para pengawas ketenagakerjaan itu sendiri. Mereka memiliki tugas dan fungsi yang kuat dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Saat mereka melakukan kunjungan pengawasan dan memberikan nota pemeriksaan, maka sebenarnya langkah itu sudah sangat menyumbang secara signifikan penghapusan perburuhan anak.

Dengan melakukan kunjungan pengawasan dan melakukan pembinaan kepada pemberi kerja, sambil menceritakan keberhasilan dan kebutuhan akan penghapusan perburuhan anak secara umum, pengawas telah menciptakan atmosfir pencegahan yang kuat. Pembinaan akan semakin kuat saat pengawas menjelaskan tentang pentingnya perusahaan mencegah penggunaan anak dalam proses produksi di setiap rantai pasok. Dengan demikian, bila hal itu dilakukan, baik secara langsung dan tidak langsung, pengawas ketenagakerjaan telah melakukan tiga fungsi sekaligus: sebagai penegak hukum; sebagai penyumbang peningkatan ekonomi; dan sebagai penyelamat masa depan bangsa.

Tantangan 7: Memperkuat pelibatan unit-unit dalam birokrasi ketenagakerjaan

Secara umum, unit ketenagakerjaan masuk dalam bidang perekonomian. Unit-unit dalam birokrasi ketenagakerjaan memiliki empat fungsi (*four in one* - meminjam istilah mantan Menaker: Erman Suparno): pelatihan-penempatan-pembinaan-pengawasan. Keempat fungsi itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pasti akan sangat berguna bagi penghapusan perburuhan anak.

Dalam konteks ini, pengelola PPA-PKH harus meyakinkan diri bahwa penghapusan perburuhan anak adalah bagian dari sistem ketenagakerjaan yang melindungi individu dari situasi ketidakadilan yang dapat membahayakan individu dan masa depan bangsa. Anak yang ditarik dari kerja berbahaya (baca: bagian dari sistem perburuhan) harus dipahami sebagai pihak yang sudah masuk dalam sistem perburuhan namun belum memperoleh pelatihan yang memadai. Karenanya, individu anak harus diselamatkan dari bahaya kerja dan mendapatkan pelatihan yang difasilitasi oleh Negara. Buat mereka yang berusia boleh

masuk kerja, maka mereka harus mendapatkan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup.[31] Sementara, buat mereka yang belum berhak memasuki sistem perburuhan atau dunia kerja, mereka harus dibekali dengan pelatihan kecakapan hidup untuk mempersiapkan mereka memasuki masa kerja.

Tatkala ini dipahami sebagai bagian dari sistem, maka penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit-unit ketenagakerjaan (baik yang dimiliki pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi suatu keniscayaan.

[31] Kecakapan hidup biasanya secara sederhana dilekatkan dengan kemampuan memahami diri, literasi, kemahiran dalam berkomunikasi, merencanakan, serta melakukan wirausaha

DAFTAR PUSTAKA UTAMA

Badan Pusat Statistik, Survei Pekerja Anak 2009, Jakarta, 2010

-----, Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 – 2017

-----, Survei Sektor Ekonomi Nasional 2017 – 2018

Direktorat PNKPA, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Laporan Pelaksanaan PPA-PKH 2008 – 2018

World Bank, *A Guide to Working with Indonesia Survey Data: The National Socio-Economic Survey*, Jakarta, 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pekerja Anak di Indonesia
(Berdasarkan Kelompok Umur)

Provinsi	Kelompok Umur							
	Di Bawah 12 Tahun		13-14 Tahun		15 – 17 Tahun		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Aceh	1.734	6,1	4.883	17,2	21.796	76,7	28.413	100
Sumatera Utara	35.536	17,3	42.712	20,8	127.378	61,9	205.626	100
Sumatera Barat	3.370	10	6.415	19	23.980	71	33.765	100
Riau	2.417	5,1	8.438	17,7	36.885	77,3	47.740	100
Jambi	1.306	6,6	2.643	13,4	15.814	80	19.763	100
Sumatera Selatan	3.517	6,2	9.774	17,4	43.043	76,4	56.334	100
Bengkulu	761	6,6	1.470	12,8	9.224	80,5	11.455	100
Lampung	2.465	4,1	8.191	13,5	50.096	82,5	60.752	100
Bangka Belitung	868	8,8	1.373	14	7.595	77,2	9.836	100
Kepulauan Riau	478	7,8	1.804	29,6	3.816	62,6	6.098	100
DKI Jakarta	120	0,5	2.054	8,9	20.818	90,5	22.992	100
Jawa Barat	7.393	3,3	22.655	10,2	191.780	86,5	221.828	100
Jawa Tengah	2.818	1,7	17.714	10,5	147.883	87,8	168.415	100
Yogyakarta	1.383	16,6	1.239	14,8	5.730	68,6	8.352	100
Jawa Timur	7.006	4,5	15.857	10,2	132.503	85,3	155.366	100
Banten	1.084	2,8	5.482	14	32.723	83,3	39.289	100
Bali	4.540	13,6	8.269	24,8	20.497	61,5	33.306	100
NTB	5.586	10,6	11.808	22,3	35.447	67,1	52.841	100
NTT	7.210	11,2	12.884	20	44.440	68,9	64.534	100
Kalimantan Barat	2.042	4,2	6.510	13,4	40.196	82,5	48.748	100
Kalimantan Tengah	1.158	5,3	3.376	15,4	17.339	79,3	21.873	100
Kalimantan Selatan	2.762	7,8	6.221	17,5	26.611	74,8	35.594	100
Kalimantan Timur	1.569	11,6	2.108	15,6	9.878	72,9	13.555	100

Provinsi	Kelompok Umur							
Kalimantan Utara	1.238	20,9	904	15,2	3.791	63,9	5.933	100
Sulawesi Utara	1.883	17	1.637	14,8	7.539	68,2	11.059	100
Sulawesi Tengah	4.936	14,3	7.290	21,2	22.225	64,5	34.451	100
Sulawesi Selatan	15.606	13,9	23.122	20,6	73.730	65,6	112.458	100
Sulawesi Tenggara	6.193	15,2	10.770	26,4	23.801	58,4	40.764	100
Gorontalo	976	8,6	2.783	24,5	7.608	66,9	11.367	100
Sulawesi Barat	2.314	12	4.277	22,2	12.673	65,8	19.264	100
Maluku	1.558	14,4	2.522	23,4	6.719	62,2	10.799	100
Maluku Utara	1.780	16,4	2.705	24,9	6.400	58,8	10.885	100
Papua Barat	616	9,1	1.479	21,9	4.654	69	6.749	100
Papua	12.892	16,2	15.686	19,7	50.930	64,1	79.508	100
Total	**147.115**	**8,6**	**277.055**	**16,2**	**1.285.542**	**75,2**	**1.709.712**	**100**

Lampiran 2

Pekerja Anak di Indonesia
(Berdasarkan Jenis Kelamin)

Provinsi	Jenis Kelamin (SUSENAS 2018)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Aceh	20.610	72,5	7.803	27,5	28.413	100
Sumatera Utara	117.140	57	88.486	43	205.626	100
Sumatera Barat	24.313	72	9.452	28	33.765	100
Riau	34.101	71,4	13.639	28,6	47.740	100
Jambi	12.966	65,6	6.797	34,4	19.763	100
Sumatera Selatan	41.449	73,6	14.885	26,4	56.334	100
Bengkulu	8.600	75,1	2.855	24,9	11.455	100
Lampung	44.356	73	16.396	27	60.752	100
Bangka Belitung	8.058	81,9	1.778	18,1	9.836	100
Kepulauan Riau	2.898	47,5	3.200	52,5	6.098	100
DKI Jakarta	11.520	50,1	11.472	49,9	22.992	100
Jawa Barat	123.738	55,8	98.090	44,2	221.828	100
Jawa Tengah	115.974	68,9	52.441	31,1	168.415	100
Yogyakarta	4.435	53,1	3.917	46,9	8.352	100
Jawa Timur	101.452	65,3	53.914	34,7	155.366	100
Banten	24.636	62,7	14.653	37,3	39.289	100
Bali	17.660	53	15.646	47	33.306	100
NTB	31.806	60,2	21.035	39,8	52.841	100
NTT	43.734	67,8	20.800	32,2	64.534	100
Kalimantan Barat	32.848	67,4	15.900	32,6	48.748	100
Kalimantan Tengah	14.215	65	7.658	35	21.873	100
Kalimantan Selatan	21.184	59,5	14.410	40,5	35.594	100
Kalimantan Timur	8.583	63,3	4.972	36,7	13.555	100
Kalimantan Utara	3.507	59,1	2.426	40,9	5.933	100
Sulawesi Utara	9.487	85,8	1.572	14,2	11.059	100
Sulawesi Tengah	24.319	70,6	10.132	29,4	34.451	100
Sulawesi Selatan	79.074	70,3	33.384	29,7	112.458	100
Sulawesi Tenggara	27.979	68,6	12.785	31,4	40.764	100
Gorontalo	9.072	79,8	2.295	20,2	11.367	100
Sulawesi Barat	15.365	79,8	3.899	20,2	19.264	100
Maluku	7.680	71,1	3.119	28,9	10.799	100
Maluku Utara	6.934	63,7	3.951	36,3	10.885	100
Papua Barat	4.281	63,4	2.468	36,6	6.749	100
Papua	45.406	57,1	34.102	42,9	79.508	100
Total	**1.099.380**	**64,3**	**610.332**	**35,7**	**1.709.712**	**100**

Lampiran 3

PEKERJA ANAK DI INDONESIA
(Berdasarkan Sektor dan Kelompok Umur)

Sektor	Kelompok Umur							
	Di Bawah 12 Tahun		13-14 Tahun		15 – 17 Tahun		Total	
	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas	No.	% Nas
Pertanian tanaman padi dan palawija	32.691	22,2	62.915	22,7	223.960	17,4	319.566	18,7
Hortikultura	7.189	4,9	11.904	4,3	43.466	3,4	62.559	3,7
Perkebunan	20.398	13,9	40.357	14,6	148.634	11,6	209.389	12,2
Perikanan	5.277	3,6	12.402	4,5	41.644	3,2	59.323	3,5
Peternakan	9.305	6,3	20.934	7,6	52.324	4,1	82.563	4,8
Kehutanan dan pertanian lainnya	2.193	1,5	4.513	1,6	11.701	0,9	18.407	1,1
Pertambangan dan penggalian	1.127	0,8	3.530	1,3	17.851	1,4	22.508	1,3
Industri pengolahan	10.662	7,2	22.040	8	184.989	14,4	217.691	12,7
Pengadaan listrik. gas. uap/air panas. dan udara dingin	806	0,5	456	0,2	1.101	0,1	2.363	0,1
Pengelolaan air. pengelolaan air limbah. pengelolaan dan daur ulang sampah. dan aktivitas remediasi	49	0	207	0,1	1.867	0,1	2.123	0,1
Konstruksi	867	0,6	5.373	1,9	68.473	5,3	74.713	4,4
Perdagangan besar dan eceran. reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	42.012	28,6	56.440	20,4	236.869	18,4	335.321	19,6
Pengangkutan dan pergudangan	124	0,1	4.141	1,5	27.879	2,2	32.144	1,9
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9.960	6,8	17.620	6,4	83.190	6,5	110.770	6,5
Informasi dan Komunikasi	266	0,2	1.233	0,4	5.630	0,4	7.129	0,4
Aktivitas keuangan dan asuransi	0	0	45	0	2.136	0,2	2.181	0,1

Sektor	Kelompok Umur							
Real estate	198	0,1	0	0	1.331	0,1	1.529	0,1
Aktivitas profesional. ilmiah. dan teknis	0	0	0	0	803	0,1	803	0
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi. ketenagakerjaan. agen perjalanan. dan penunjang usaha lainnya	409	0,3	198	0,1	2.847	0,2	3.454	0,2
Administrasi pemerintahan. pertahanan. dan jaminan sosial wajib	0	0	420	0,2	3.711	0,3	4.131	0,2
Pendidikan	558	0,4	605	0,2	3.221	0,3	4.384	0,3
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	0	0	9	0	1.264	0,1	1.273	0,1
Kesenian. hiburan. dan rekreasi	463	0,3	3.939	1,4	8.398	0,7	12.800	0,7
Aktivitas jasa lainnya	1.716	1,2	7.415	2,7	99.250	7,7	108.381	6,3
Aktivitas rumahtangga sebagai pemberi kerja	845	0,6	359	0,1	13.003	1	14.207	0,8
Total	**147.115**	**100**	**277.055**	**100**	**1.285.542**	**100**	**1.709.712**	**100**

Lampiran 4

PEKERJA ANAK DI INDONESIA
(Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin)

Sektor	Jenis Kelamin (SUSENAS 2018)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Pertanian tanaman padi dan palawija	219.449	20	100.117	16,4	319.566	18,7
Hortikultura	44.605	4,1	17.954	2,9	62.559	3,7
Perkebunan	157.692	14,3	51.697	8,5	209.389	12,2
Perikanan	52.984	4,8	6.339	1	59.323	3,5
Peternakan	64.466	5,9	18.097	3	82.563	4,8
Kehutanan dan pertanian lainnya	13.388	1,2	5.019	0,8	18.407	1,1
Pertambangan dan penggalian	20.800	1,9	1.708	0,3	22.508	1,3
Industri pengolahan	115.525	10,5	102.166	16,7	217.691	12,7
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	2.297	0,2	66	0	2.363	0,1
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	1.931	0,2	192	0	2.123	0,1
Konstruksi	72.525	6,6	2.188	0,4	74.713	4,4
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	165.235	15	170.086	27,9	335.321	19,6
Pengangkutan dan pergudangan	30.857	2,8	1.287	0,2	32.144	1,9
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	50.679	4,6	60.091	9,8	110.770	6,5
Informasi dan Komunikasi	4.130	0,4	2.999	0,5	7.129	0,4
Aktivitas keuangan dan asuransi	706	0,1	1.475	0,2	2.181	0,1

Sektor	Jenis Kelamin (SUSENAS 2018)					
Real estate	1.331	0,1	198	0	1.529	0,1
Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis	560	0,1	243	0	803	0
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	3.234	0,3	220	0	3.454	0,2
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1.635	0,1	2.496	0,4	4.131	0,2
Pendidikan	1.990	0,2	2.394	0,4	4.384	0,3
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	446	0	827	0,1	1.273	0,1
Kesenian, hiburan, dan rekreasi	7.860	0,7	4.940	0,8	12.800	0,7
Aktivitas jasa lainnya	62.372	5,7	469	7,5	108.381	6,3
Aktivitas rumahtangga sebagai pemberi kerja	2.683	0,2	11.524	1,9	14.207	0,8
Total	**1.099.380**	**100**	**610.332**	**100**	**1.709.712**	**100**

Lampiran 5

Contoh Berita terkait Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) 2008 - 2018

2008

1. http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/berita/artikel/37-ketenagakerjaan/52-ppa-pkh-jadi-harapan-pekerja-anak-di-jatim

2011

2. http://ppapkhmadiun.wordpress.com/2011/10/04/tentang-ppa-pkh/
3. http://www.tulungagung.go.id/index.php/berita/658-program-ppa-pkh-tahun-2011
4. http://m.liputan6.com/news/read/336149/dinas-sosial-kembalikan-60-anak-ke-sekolah
5. http://sutrisnawijaya.blogspot.com/2013/04/program-pengurangan-pekerja-anak.html
6. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_165329.pdf

2012

1. http://m.merdeka.com/warta-negara/bos-di-wanasalam-pakai-sistem-online-bos-di-wanasalam-pakai-sistem.html
2. www.stafaband.info/download/mp3/lagu_**ppa_pkh**_crb/
3. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/29/116911/Disnakertransduk-Jateng-Verifikasi-Data-Penerima-Manfaat-PPA-PKH
4. http://beritakawanua.com/berita/minsel/acara-penutupan-ppapkh-di-minsel#sthash.fzSxLB39.dpbs
5. http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/08/sebuah-catatan-persoalan-pekerja-anak-485273.html
6. http://infopublik.layanan.go.id/read/21913/puluhan-anak-putus-sekolah-ikut-ppa-pkh.html
7. http://bimaakbar.wordpress.com/2012/05/06/drs-ishaka-ppa-pkh-memenuhi-hak-pendidikan-anak/
8. http://suaramandiri.blogspot.com/2012/06/ppa-pkh-wadah-mengurangi-pekerja-anak.html
9. http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=2707
10. http://mediagardaasakota.blogspot.com/2012/05/ppa-pkh-memenuhi-hak-pendidikan-anak.html
11. http://www.antarafoto.com/bisnis/v1329147012/kegiatan-ppa-pkh
12. http://wartapedia.com/sosial/pmks/8378-pkh-2012--disnakertransduk-jatim-tarik-2100-pekerja-anak-ke-dunia-pendidikan

13. http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=121&ved=0CBgQFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fradarsukabumi.com%2F%3Fp%3D10756&ei=RlyhU8ncJs2NuASQ4YHgDw&usg=AFQjCNGlQ6WliuWrxEip7vU-vzsyvIJFKQ&sig2=u3jlEoNENwBp3IkvNu88Iw
14. http://rakyatsulsel.com/8200-pekerja-anak-menunggu-disekolahkan.html
15. http://www.lensaindonesia.com/2012/02/15/tahun-ini-kemenakertrans-tarik-10-750-pekerja-anak-di-21-provinsi.html
16. https://repository.ugm.ac.id/134936/1/Scan%20Silabus.pdf

2013

1. http://www.maduraterkini.com/berita-sampang/ppa-pkh-mulai-dilaksanakan.html
2. http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=ODU=&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGEmbGJhY2s9JnBhZ2U9NA
3. http://disnakertrans.jabarprov.go.id/tulisan-19-kegiatan-penyerahan-paket-peralatan-sekolah-ppapkh-2013#sthash.ztyz4u2x.dpbs
4. http://www.bimakab.go.id/article-ppa-pkh-disnakertrans-kabupaten-bima-ditutup.html
5. http://kampungmadapangga.blogspot.com/2013/06/360-orang-anak-pekerja-diselamatkan.html
6. http://infopublik.org/read/47774/disnakertrans-garap-program-ppa-pkh-tarik-150-orang-pekerja-anak-kembali-ke-bangku-sekolah.html
7. http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/article-detail/berita/53/PPA-PKH-Kemenakertrans-RI-Disnakertrans-ProvBanten.html
8. http://www.youtube.com/watch?v=nXGHNKR09pM
9. http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Bupati-Serahkan-98-Sepeda-Roda-Dua-Bagi-Anak-PPA-PKH_2366
10. http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-1112-program-ppapkh-diikuti-60-anak-putus-sekolah.html
11. http://m.aktual.co/sosial/213819mengembalikan-pekerja-anak-ke-sekolah
12. http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=23
13. http://www.antaranews.com/berita/376363/menakertrans-indonesia-bebas-pekerja-anak-pada-2020
14. http://www.radarbanten.com/read/berita/10/11757/PPA-PKH-Bantu-Anak-Putus-Sekolah.html
15. http://www.cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3747
16. http://www.radarcirebon.com/120-anak-kembali-bersekolah.html
17. http://edukasi.kompas.com/read/2013/06/10/02534712/Kemenakertrans.Sudah.Menarik.32.Ribu.Pekerja.Anak
18. http://www.sapa.or.id/b1/97-k1/2127-pkh-angka-kemiskinan
19. http://wacanatuban.com/berita-tuban/210-pekerja-anak-akan-dikembalikan-ke-sekolah/
20. http://news.detik.com/read/2013/05/23/124734/2253906/466/kemenakertrans-kembalikan-2280-pekerja-anak-di-jatim-ke-sekolah?n992204fksberita
21. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/23/mn9blh-menakertrans-ri-bebas-pekerja-anak-2020
22. http://surabaya.okezone.com/read/2013/05/23/519/811792/2-280-pekerja-anak-dikembalikan-ke-sekolah/large
23. http://www.bantenposnews.com/berita-3121-eksploitasi-anak-masih-tinggi.html

24. https://id.berita.yahoo.com/ratusan-pekerja-anak-kabupaten-malang-dientaskan-011954500.html
25. http://www.sindotrijaya.com/news/detail/3607/kemenakertras-targetkan-tarik-11.000-pekerja-anak-di-21-provinsi-di#.U6FfUyiDfIU

2014

1. http://wideshot.metrotvnews.com/videos/8750/program-ppa-pkh-sumbawa-2014
2. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95270
3. http://dinnakertrans.temanggungkab.go.id/detail_berita.php?bid=85
4. http://www.dnaberita.com/berita-110845-dinsosnakerkop-sergai-gelar-rapat-teknis-program-ppa-pkh-2014.html.html
5. http://krjogja.com/read/218294/90-anak-di-kulonprogo-ikuti-ppa-pkh.kr
6. http://www.youtube.com/watch?v=b6ufbV4rPqo
7. http://www.youtube.com/watch?v=XC6HNUopHNc
8. http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&ved=0CD8QFjAFOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kemenagpalangkaraya.com%2Fberita%2Fread%2F281%2FKakanmenag-Hadiri-Rakor-Pelaksanaan-PPA-PKH&ei=NE-hU6viCZKxuASCwYHwDQ&usg=AFQjCNF7mbJe-ySbjmDbBbwIYNYDQs5eYw&sig2=0avhBBYy-mxNX-qmsSYOTw&bvm=bv.69137298,d.c2E
9. http://analisadaily.com/news/read/60-anak-putus-sekolah-akan-dididik-lewat-ppa-pkh/30000/2014/05/16
10. http://nadafm.net/2014/06/05/180-anak-peroleh-pendampingan-dari-ppa-pkh/
11. http://infopublik.kominfo.go.id/read/78356/program-ppa-pkh-bantu-120-anak-putus-sekolah-.html
12. http://www.bonebolangokab.go.id/berita-860-program-ppapkh-bantu-120-anak-putus-sekolah-.bonebolango
13. http://kupangkota.go.id/?p=7155
14. http://www.beritalima.com/2014/06/program-ppa-pkh-jadi-harapan-pekerja.html
15. http://www.rakyat-kalbar.com/mempawah/300514/selama-sebulan-60-anak-ikuti-ppa-pkh
16. http://www.boanfoundation.org/2014/05/menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi.html
17. http://metrosulteng.com/2014/05/31/peserta-ppa-pkh-alami-perubahan-positif/
18. http://www.kabarsumbawa.com/berita/ppa-pkh-akan-membina-pekerja-anak.html
www.kabarcianjur.com › Sosial
19. www.timorexpress.com/kupang.../anak-harus-mengenyam-pendidikan
20. http://www.indonews.com/nasional/read/posts/1262/-Program-PPA-PKH-Kurangi-Eskploitasi-Anak-Putus-Sekolah
21. http://www.bantenhits.com/metropolitan/5821-soal-ppa-pkh-keseriusan-orang-tua-diperlukan
22. http://www.antaragorontalo.com/berita/5609/ppa-pkh-bantu-anak-putus-sekolah-bone-bolango
23. http://kahaba.net/bima/15164/bupati-buka-kegiatan-ppa-pkh.html
24. http://makassar.tribunnews.com/2014/05/20/stop-putus-sekolah-pemkot-makassar-sediakan-beasiswa

25. http://shelteryapumatasikmalaya.wordpress.com/2014/06/08/para-camat-dan-intansi-terkait-menghadiri-rakor-ppa-pkh-2014/
26. http://www.purworejokab.go.id/news/seputar-pendidikan/2141-ppa-pkh-memotivasi-90-anak-putus-sekolah
27. http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/55252/pemkot-makassar-galakkan-stop-pekerjakan-anak
28. http://setda.majalengkakab.go.id/ruang-media/press-release/wabup-membuka-ppa-pkh
29. http://majalahindonesia.wordpress.com/2013/05/23/launching-ppa-pkh-di-sumenep-150-dapat-pendampingan/
30. http://lintasmaduranews.blogspot.com/2014/06/180-pekerja-anak-di-sumenep-mendapat.html
31. http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/baca/9990/20/05/2014/240-pekerja-anak-bakal-dikembalikan-ke-sekolah
32. http://www.sumenepkab.go.id/?page=detailberita.html&id=20815
33. http://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/4475/180-Pekerja-Anak-Mendapat-Pendampingan-PPAminPKH
34. http://kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:kurangi-pekerja-anak-pemkab-brebes-gelar-rakor&catid=110:brebes&Itemid=133
35. *http://kanalbojonegoro.com/150-anak-putus-sekolah-disemangati-untuk-kembali-belajar/*
36. http://kotatuban.com/seputar-tuban/ratusan-anak-putus-sekolah-bakal-dikembalikan/
37. http://beritamanado.com/tag/ppa-pkh/
38. http://m.beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/27425-pemkot-makassar-stop-pekerja-anak.html
39. http://polresmaros.web.id/penyuluhan-ppa-pkh-satbinmas-polres-maros/
40. *http://radarmadura.co.id/tag/pkh/*
www.klik-galamedia.com/2500-pekerja-anak-jabar-kembali-nikmati-pen
41. *http://www.antarasumbar.com/berita/kab-agam/d/10/349639/60-peserta-ikuti-program-pengurangan-pekerja-anak-di-agam.html*
42. *http://blokbojonegoro.com/read/article/20120528/90-anak-putus-sekolah-ikut-kegiatan-ppa-pkh.html*
43. *http://kalteng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=192620*
44. *http://kabartapanuli.com/blog/2014/06/02/pekerja-anak-akan-didampingi-dan-dimotivasi-kembali-ke-sekolah/*
45. *http://kabarmakassar.com/sosial-politik/item/15870-pemkot-makassar-stop-pekerja-anak.html*
46. *http://kaltengpos.web.id/berita/detail/7804/150-pekerja-anak-ditarik-dinsosnakertrans-kotim.html*
47. *http://sosial.kampung-media.com/2014/05/28/360-pekerja-anak-kembali-ke-sekolah-3572*
48. *http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70287&is_local=1*
49. *http://lombokbaratkab.go.id/120-pekerja-anak-kembali-ke-sekolah.html/*
50. *http://tkpkjateng.com/?pn=home&act=tampilberita&id=189*
51. *http://polreslebak.com/berita/read/1838/angka-putus-sekolah-di-lebak-terus-dikurangi*
52. *http://suluhbali.co/berita-kini/berita-terbaru/breaking-news/ratusan-anak-putus-sekolah-di-gianyar/*
53. *http://disnakertransos.bojonegorokab.go.id/?p=984*

54. *http://cahayafoundation.blogspot.com/*
55. *http://www.kabarhandayani.co/berita-296-90-pekerja-anak-gunungkidul-dikembalikan-ke-sekolah.html*
56. *http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=133&ved=0CCgQFjACOIIB&url=http%3A%2F%2Fbalipost.com%2Fread%2Fsosial%2F2014%2F06%2F13%2F14084%2Fgianyar-kantongi-375-anak-putus-sekolah.html&ei=jV2hU5CQOMmzuASVo4LIBA&usg=AFQjCNHls9PUqBUWu1T3X9BbwA-N_e04gw&sig2=ALZMwgX6FTGoelatkB0M1g*
57. *http://seputartuban.com/mengajar-anak-putus-sekolah-dibutuhkan-kesabaran-ekstra/*
58. *http://bugisposonline.com/stop-pekerjakan-anak-anak.htm*
59. *https://media.neliti.com/media/publications/40104-ID-perencanaan-terpadu-penanganan-pekerja-anak-studi-pada-dinas-sosial-tenaga-kerja.pdf*

2015

1. *http://nakertrans.kulonprogokab.go.id/article-88-program-ppa-pkh-2015.html*
2. Film Dokumenter PPA PKH Kulon Progo 2015: *https://www.youtube.com/watch?v=S_nVNsissPo*
3. Home Visit PPA PKH Sumbawa 2015: *https://www.youtube.com/watch?v=OFo7MSOHWuE*
4. *PPA PKH Trenggalek https://www.youtube.com/watch?v=A0oApw9VOPI*
5. *http://swarapeduli.org/program-ppa-pkh-2015/*
6. *https://swarapeduli.org/download-file/286*
7. *anaktmg.blogspot.com/2015/05/ppa-kabupaten-temanggung.html*
8. https://disnaker.bulelengkab.go.id/berita/peserta-ppa-pkh-masuk-shelter-66
9. *https://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/pendidikan/2639-anak-peserta-ppa-pkh-di-harapkan-kembali-bersekolah*
10. *http://digilib.uin-suka.ac.id/28872/1/13250086_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf*
11. *https://sinjai.info/peserta-ppa-pkh-belajar-hak-anak/*
12. *lombokbaratkab.go.id/pembukaan-program-ppa-pkh-lobar-2015/*
13. http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/259
14. *http://disperinnaker.magelangkab.go.id/v2/home/detail/pengumuman-seleksi-atau-rekruitmen-calon-pendamping-ppa-pkh-2015/28*
15. *http://pemerintahan.kampung-media.com/2015/04/24/hasil-seleksi-pendamping-ppa-pkh-diumumkan-9843*
16. *http://www.wartaandalas.com/berita-kegiatan-ppa-%E2%80%93-pkh-tahun-2015-ditutup.html*
17. *https://www.deblitznews.com/2015/06/18/motivasi-pelajar-disnakersos-adakan-ppa-pkh/*
18. *http://www.capinggunung.com/2015/05/ppa-pkh-2015-trenggalek-part-1.html*
19. *http://www.capinggunung.com/2015/07/ppa-pkh-2015-trenggalek-part-11.html*
20. *http://paudni.disdikciamis.id/html/index.php?id=berita&kode=9*
21. *http://sumenepkab.go.id/berita/baca/disnakertrans-sumenep-seleksi-calon-pendamping-ppa-pkh-2015*
22. *http://www.radarindonesianews.com/2015/06/program-pendamping-ppa-pkh-2015.html*

23. *https://manadopostonline.com/read/2015/08/01/Bantuan-PPA-PKH-Direalisasikan/10426*
24. *https://www.researchgate.net/publication/305201480_EFEKTIFITAS_PROGRAM_PPA-PKH_DI_KABUPATEN_PONOROGO_Tinjauan_Yuridis_Sosiologis*
25. *http://kmwaletselatan.blogspot.com/2015/04/disnakertrans-kab-bima-akan-seleksi.html*
26. *https://gorontalo.antaranews.com/berita/5609/ppa-pkh-bantu-anak-putus-sekolah-bone-bolango*
27. *https://plus.google.com/109362844653077486926/posts/ZhwTedVtDc9*
28. *http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/issue/8523/%20Vol%2012,%20No%201%20(2015):%20HUKUM%20DAN%20SOSIAL*
29. *https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/5144/Sekda-IB.-Gaga-Adi-Saputra-Optimalkan-PPAminPKH*
30. *https://anzdoc.com/laporan-kegiatan-program-ppa-pkh-kementerian-ketenagakerjaan.html*
31. *http://www.slemankab.go.id/6626/penyerahan-sepeda-untuk-anak-program-ppa-pkh.slm*
32. *https://news.detik.com/berita/2980048/ini-fitri-pekerja-anak-yang-kisahnya-membuat-menteri-hanif-hampir-menangis*
33. *https://www.theindonesianinstitute.com/mungkinkah-indonesia-bebas-dari-pekerja-anak/*
34. *https://www.manadonews.co.id/2016/05/13/jimmy-eman-ppa-pkh-bersinergi-dengan-pkh/*
35. *http://disnaker.depok.go.id/?m=201506*
36. *https://www.liputan6.com/bisnis/read/2239230/kemenaker-targetkan-ri-bebas-pekerja-anak-di-2022*
37. *http://rumahhijaudenassa.org/ppa-pkh-akan-ke-rhd-lagi/*
38. *http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menaker-kawasan-industri-harus-bebas-dari-pekerja-anak*
39. *http://tegalkota.go.id/v2/index.php/berita-2/968-60-pekerja-anak-kembali-enyam-pendidikan*
40. *https://www.bursakerjagianyar.com/index.php/baca-berita/10/Gianyar-Deklarasikan-Bebas-Pekerja-Anak-Tahun-2018*
41. *http://poskotanews.com/2015/07/05/pemprov-banten-dorong-pekerja-anak-kembali-ke-sekolah/*
42. *http://lagaligopos.com/read/150-peserta-ppa-pkh-akan-disekolahkan/*
43. *https://koran.tempo.co/read/375790/pemerintah-luwu-utara-bantu-anak-putus-sekolah*

2016

1. *http://sulutdaily.com/pengurangan-pekerja-anak-mendukung-program-ppa-pkh-2016/*
2. *http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8903*
   https://beritamanado.com/dari-pembukaan-ppa-pkh-di-kota-tomohon-tahun-2016/ http://www.jurnalasia.com/nasional/program-ppa-pkh-dilaksanakan-berkesinambungan/
4. https://anzdoc.com/laporan-kegiatan-program-ppa-pkh-kementerian-ketenagakerjaan.html
5. *http://suarasulutnews.co.id/2016/05/realisasi-ppa-pkhsosnaketrans-sangihe-akomodir-42-anak-putus-sekolah/*

6. *https://kahaba.net/berita-bima/32651/wawali-bima-buka-kegiatan-shelter-ppa-pkh.html*
7. *http://beritakawanua.com/berita/tomohon/wali-kota-eman-ppa-pkh-kurangihapus-rtsm#sthash.nKrrp7gN.dpbs*
8. *https://www.mempawahkab.go.id/213-pekerja-anak-kembali-bersekolah*
9. *https://www.youtube.com/watch?v=MW-UAhqJHzg*
10. *https://www.youtube.com/watch?v=1dUbih1VlGI*
11. *https://www.youtube.com/watch?v=zkVgXKjswJ0*
12. *https://www.youtube.com/watch?v=0kii5B83rYI*
13. *http://makassar.tribunnews.com/2016/05/04/kegiatan-ppapkh-di-sidrap-bina-84-pekerja-anak*
14. *http://palukota.go.id/v2/pemkot-palu-gelar-ppa-pkh-tahun-2016/*
15. *https://www.mempawahkab.go.id/pekerja-anak-kembali-bersekolah-2*
16. *https://library.unej.ac.id/index.php?p=show_detail&id=194038*
17. *http://pendampingppapkh.blogspot.com/2016/10/*
18. *http://inputsulsel.com/2016/05/02/126-anak-putus-sekolah-ikut-program-ppa-pkh/*
19. *https://utamanews.com/Ragam/Bupati-Labuhanbatu-buka-kegiatan-PPA-PKH-2016*

2017

1. *https://www.pijarnews.com/ppa-pkh-ajak-pekerja-anak-kembali-sekolah/*
2. *https://disnakertrans.ntbprov.go.id/ppa-pkh-2017-program-pengurangan-pekerja-anak-di-p-sumbawa-kota-bima-kab-dompu-kab-sumbawa/*
3. *https://apkpure.com/id/ppa-pkh/com.ppapkh*
4. *https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/eN4JZaok-di-jepara-sebanyak-1-700-anak-putus-sekolah*
5. *https://www.pu.go.id/beritalintasinstansi/view/30/kemnaker-luncurkan-kampanye-indonesia-bebas-pekerja-anak*
6. *https://sahabatnewsonline.wordpress.com/2017/05/19/%E2%80%8Bsahabat-news-potret-pekerja-anak-program-ppa-pkh-kembali-digelar-di-pinrang/*
7. *https://www.liputan6.com/news/read/2963880/pemerintah-akan-mengentaskan-17-ribu-pekerja-anak-tahun-ini*
8. *http://uppkhlangensari.blogspot.com/2016/03/program-pengurangan-pekerja-anak-ppa.html*
9. *http://www.balebandung.com/program-ppa-pkh-dinsos-jabar-latih-63-anak/*
10. *http://repository.unib.ac.id/12482/*

2018

1. *https://titiknol.co.id/peristiwa/praktik-kuitansi-kosong-warnai-kegiatan-ppa-pkh-disnaker-banten/*
2. *https://www.samawarea.com/2018/05/01/lestarikan-kesenian-daerah-stkip-paracendekia-nw-gelar-pensi/*

2019

1. *http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23798/t/Legislator+Nilai+Pendampingan+Pekerja+Anak+di+Shelter+Belum+Optimal*